



LAPORAN KINERJA 2020

KPPBC TMP Tanjung Emas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2020. Pengukuran kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur dari pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020.

Berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dengan hasil yang baik. Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020 adalah 114,31%, atau meningkat 2,39% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,92%.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2020. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2020 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPPBC TMP Tanjung Emas kepada pimpinan dan publik dan semoga dapat mendorong kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas agar mendapat hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 21 Januari 2021



Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, dipresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020, sesuai Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 6/BC.21/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

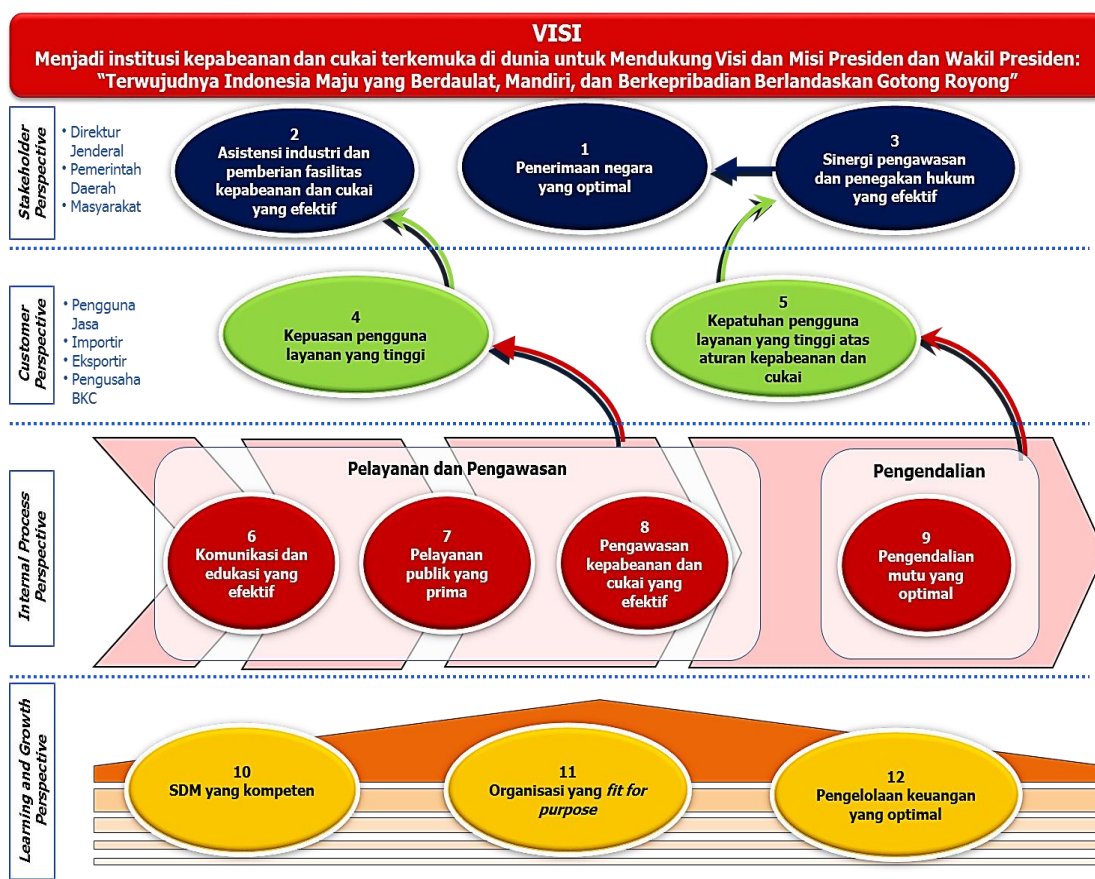
Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2020, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 114.31%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (28,92%), *Customers Perspective* (17,33%), *Internal Process Perspective* (34,53%), dan *Learning and Growth Perspective* (34,14%). Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik dibuktikan dengan tercapainya seluruh IKU.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 untuk semua jenis belanja sebesar 98%, yaitu Rp 25,042,187,258 dari total pagu sebesar Rp 25,553,511,000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar meyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan surat perintah membayar (SPM), retur SP2D, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pagu minus dan dispensasi.

Berikut ini adalah Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020:

Gambar A.1
PETA STRATEGI KPPBC TMP TANJUNG EMAS 2020



Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU beserta target yang dituangkan dalam Rencana Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,10 hari
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	70%
Customer Perspective				
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,06 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
		5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
Internal Process Perspective				
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (skala 100)
7	Pelayanan publik yang prima	7a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	4,74 hari
		8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71%
		9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
Learning and Growth Perspective				
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
		11b-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	70%
		11c-N	Tingkat efektivitas <i>Focus Group Discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)
12	Pengelolaan keuangan yang optimal	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Berdasarkan target di atas, capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 dapat tercapai dengan baik. Dari 18 IKU, seluruhnya berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan). Adapun Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel A.2
Pencapaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai *)	100%	106,99%	Tercapai
2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,10 hari	0,67 hari	Tercapai
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	70%	85,5%	Tercapai
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,06 (skala 5)	4,52	Tercapai
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	94,99%	Tercapai
5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	98,43%	Tercapai
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (skala 100)	93,63	Tercapai

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Keterangan
7a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	116,26%	Tercapai
7b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	4,74 hari	2,65 hari	Tercapai
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	87,91%	Tercapai
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71%	75%	Tercapai
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	Tercapai
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99,14%	Tercapai
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	95,17%	Tercapai
11a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	96,87%	Tercapai
11b-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	70%	85,37%	Tercapai
11c-N	Tingkat efektivitas <i>Focus Group Discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)	92,14	Tercapai
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,75%	Tercapai

*) Realisasi sesuai target APBN-P

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2020

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya yang mengalami resesi dikarenakan pandemi COVID-19. Selain berdampak pada bidang kesehatan, penanggulangan pandemi COVID-19 melalui pembatasan sosial secara besar-besaran dan *lockdown* di beberapa negara sangat berpengaruh terhadap ekspor dan impor yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan. Selain hal tersebut, kesehatan pegawai juga butuh perhatian lebih dengan penerapan protokol kesehatan, penyediaan alat kesehatan, dan *swab* masal yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2020.

Dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis KPPBC Tanjung Emas Tahun 2020, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang sering menjadi isu utama dalam kegiatan DKO, baik DKO di KPPBC TMP Tanjung Emas ataupun DKO di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, yaitu Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal. IKU dari Sasaran Strategis ini adalah “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai”.

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor KEP-356/WBC.10/2020 tentang Perubahan Kedua Atas KEP-84/WBC.10/2020 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, target dalam APBN/APBN-P yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

Uraian	Bea Masuk Netto		Bea Keluar		Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Target Per 31 Des 2020	1,320,096,38	100,00%	41,729,35	100,00%	1,361,825,72	100,00%
Realisasi	1,395,447,12	105.71%	61,553,68	147.51%	1,457,000,88	106.99%
% Capaian IKU		105.71%		147.51%		106.99%
Kelebihan Capaian	75,350,74	5,71%	19,824,34	47,51%	95,175,16	6,99%

* Dalam Jutaan

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel A.4
Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2020

Uraian	BM	BK	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target APBN	1.829.949.055.000	90.703.737.000	1.920.652.792.000			
Target APBN-P	1.320.096.377.000	41.729.345.000	1.361.825.722.000			
Kenaikan / Penurunan	(509,583)	(48,974)	(558,827)			
Januari	184,987,933,727	7,170,164,000	192,158,097,727	7,80%	14,11%	180,90
Februari	67,589,477,331	8,423,701,000	76,013,178,331	15,49%	19,69%	127,13
Maret	84,543,043,060	7,378,919,000	91,921,962,060	23,32%	26,44%	113,39
April	116,235,331,000	2,146,498,000	118,381,829,000	32,42%	35,13%	108,37
Mei	73,066,253,000	874,752,000	73,941,005,000	38,79%	40,56%	104,57
Juni	90,953,896,000	2,269,159,000	93,223,055,000	49,46%	47,41%	95,85
Juli	115,905,235,845	4,868,084,000	120,773,319,845	58,46%	56,28%	96,27
Agustus	121,056,921,208	6,397,194,000	127,454,190,208	65,84%	65,64%	99,69
September	136,030,415,843	7,251,050,000	143,281,465,843	74,95%	76,16%	101,61
Oktober	103,999,231,875	8,406,714,000	112,405,945,875	82,64%	84,41%	102,15
November	137,206,881,060	3,425,269,242	140,632,150,302	91,86%	94,74%	103,13
Desember	163,872,500,000	2,942,180,159	166,814,680,159	100,00%	106,99%	106,99
Total Realisasi	1,395,447,119,949	61,553,684,401	1,457,000,879,350	100.00%	106.99%	106.99%

Pada tabel realisasi penerimaan tersebut dapat dilihat untuk capaian di bulan Juni 2020, realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2020. Hal tersebut dikarenakan di beberapa negara importir ada kebijakan *lockdown*.

Berikut ini adalah perbandingan realisasi penerimaan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan pertumbuhannya jika dibandingkan dengan target masing-masing tahun.

Tabel A.5
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Bea Masuk	1,550,427,391,000	1,320,096,377,000	1,601,731,238,812	1,395,447,119,949	-20,75%	-12,88%
2	Bea Keluar	105,932,839,000	41,729,345,000	84,359,740,511	61,553,684,401	-20,35%	-27,03%
Total		1,656,360,230,000	1,361,825,722,000	1,686,090,979,323	1,457,000,879,350	-20,73%	-13,59%

Dibandingkan dengan tahun 2019, penerimaan Bea Masuk tahun 2020 turun sebesar 12,88% dikarenakan menurunnya importasi karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian global dan beberapa negara mengalami *lockdown*. Realisasi penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 27,03%. Penurunan dimaksud dikarenakan adanya penurunan permintaan komoditas *veneer* sebagai komoditas penyumbang Bea Keluar terbesar di KPPBC TMP Tanjung Emas akibat adanya pandemi COVID-19 dan turunnya tarif Bea Keluar atas komoditas *veneer* dari 15% menjadi 5% sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-166/PMK.010/2020.

Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp 7.017.270.756.316,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel A.6
Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2020

Uraian	PPN Impor	PPnBM	PPh Impor	Total PDRI
Januari	584,438,805,027	35,443,000	244,626,744,757	829,100,992,784
Februari	304,888,174,000	12,995,000	104,870,854,000	409,772,023,000
Maret	394,983,898,985	-	132,821,710,000	527,805,608,985
April	557,405,900,000	-	168,887,137,000	726,293,037,000
Mei	341,338,791,000	-	66,515,944,000	407,854,735,000
Juni	392,480,743,000	32,732,000	84,244,502,000	476,757,977,000
Juli	468,496,202,745	-	114,669,198,726	583,165,401,471
Agustus	480,991,671,861	-	110,236,228,520	591,227,900,381
September	493,288,090,226	24,551,000	101,116,404,000	594,429,045,226
Oktober	425,772,936,000	29,896,000	88,402,166,000	514,204,998,000
November	537,415,555,100	34,061,000	107,812,965,369	645,255,724,469
Desember	596,451,144,000	55,759,000	114,896,410,000	711,403,313,000
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor	5,577,951,911,944	225,437,000	1,439,100,264,372	7,017,270,756,316

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya Importasi karena turunnya konsumsi atas barang impor imbas dari pandemi Covid-19.
2. Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan akibat turunnya volume impor.
3. Ekspor menurun dibandingkan tahun lalu karena kondisi ekonomi global mulai mengalami resesi ditengah pandemi Covid-19.
4. Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan imbas ditutupnya (*lockdown*) sejumlah negara tujuan ekspor.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi Penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang.
2. Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik dan dokumen untuk potensi SPTNP.
3. Peningkatan pengawasan untuk potensi SPSA.
4. Monitoring terhadap para Eksportir melalui aplikasi Whatsapp dan Telegram dalam rangka konfirmasi keberlangsungan usaha dan pemantauan rencana ekspor.
5. Asistensi kepada Eksportir terkait Ekspor Barang terkena Bea Keluar.
6. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
7. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada Bandara, Kantor Pos, maupun DHL.
8. Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Laboratorium.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020.....	ii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2020	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
Tugas dan Fungsi	2
Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	5
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	7
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PETA STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2020.....	12
B. TABLE BERISI: SS, IKU, DAN TARGET SESUAI DENGAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2020.	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2020	19
SS-1 KELANCARAN ARUS BARANG DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF	19
SS-2 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF.....	27
SS-3 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL	19
SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI.....	30
SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	33
SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	42
SS-7 EDUKASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF	38
SS-8 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI.....	49
SS-9 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL	54
SS-10 SDM YANG KOMPETEN	61
SS-11 ORGANISASI YANG <i>FIT FOR PURPOSE</i>	63
SS-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS	69
C. REALISASI ANGGARAN.....	73
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	74
BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas 2020	iii
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas.....	4
Gambar 1.2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember Tahun 2020	<u>8</u>
Gambar 1.3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan Usia per 31 Desember 2020	8
Gambar 2.1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas 2020	<u>12</u>
Gambar 3.1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020.....	16
Gambar 3.2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Periode Januari 2019 s.d Desember 2020	<u>24</u>
Gambar 3.3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir .	27

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020	iv
Tabel A.2 Pencapaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020	v
Tabel A.3 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020.....	viii
Tabel A.4 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2020	viii
Tabel A.5 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan	ix
Tabel A.6 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2020.....	ix
Tabel 1.1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2020	6
Tabel 1.2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2020	7
Tabel 2.1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020	17
Tabel 3.2 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020.....	20
Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2020.....	20
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir.....	21
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2019 dan 2020.....	21
Tabel 3.6 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2020	22
Tabel 3.7 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2020	25
Tabel 3.8 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	30
Tabel 3.9 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa.....	31
Tabel 3.10 Penghitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2020	35
Tabel 3.11 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	37
Tabel 3.12 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	39
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2017 s.d. 2020.....	39
Tabel 3.14 Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Tahun 2020	40
Tabel 3.15 Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020	43
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017 s.d. 2020	46
Tabel 3.17 Rincian Realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2020.....	48
Tabel 3.18 Jenis Tindak Lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai	50
Tabel 3.19 Rekapitulasi Penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2020.....	54
Tabel 3.20 Penyelenggaraan Kegiatan P2KP Tahun 2020.....	63
Tabel 3.21 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA	66
Tabel 3.22 Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan FGD.....	68

Tabel 3.23 Realisasi IKU indeks efektivitas pelaksanaan FGD	68
Tabel 3.24 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulan Desember 2020.....	72
Tabel 3.25 Realisasi Belanja Total Tahun 2020.....	73
Tabel 3.26 Data Capaian Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Emas 2020	75



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 15 Jabatan Fungsional Ahli Muda (PFPD), 26 Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan 18 Jabatan Fungsional terampil (Pemeriksa Barang Impor).

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 15 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, 26 orang Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama, dan 18 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang Impor.

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. Berdasar hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyederhanaan birokrasi (delayering) pejabat Eselon V menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama dalam 4 (empat) subunsur yaitu Sub unsur Penelitian Dokumen, Sub unsur Penyidikan, Sub unsur Pengolahan Informasi (Intelijen), dan Sub unsur Analis Perizinan.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 237 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, di Kantor Pos Lalu Bea Semarang, dan di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 207 orang (87.34%) dan pegawai perempuan sejumlah 30 orang (12.66%).

Tabel 1.1
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2020

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	11	3	14
Fungsional (PFPD)	15	-	15
Fungsional (PBC Ahli Pertama)	21	5	26
Fungsional (PFPBI)	18	-	18
Pelaksana Pemeriksa	141	21	162
Pelaksana Administrasi	-	1	1
Total	207	30	237

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 7 orang (2,95%), Golongan III sejumlah 73 orang (30,8%), pegawai Golongan II sejumlah 157 orang (66,24%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

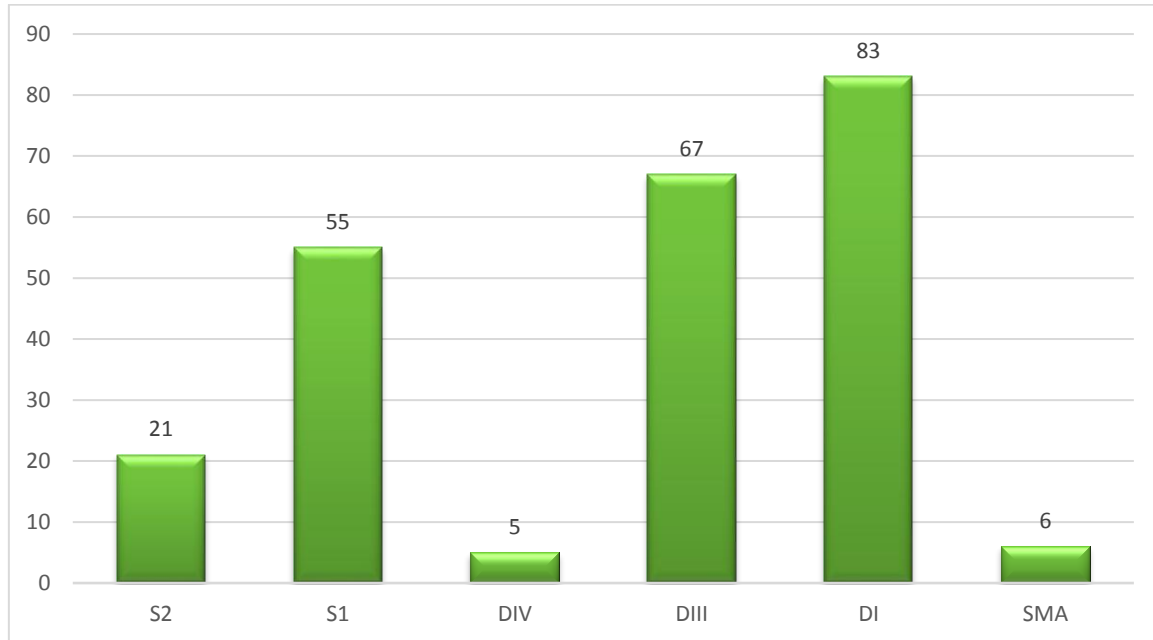
Tabel 1.2
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2020

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	7	-	-	-	-	7	2,95%
III	23	17	11	22	-	73	30,8%
II	15	51	66	25	-	157	66,24%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						237	100%

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 19 orang (8,02%), Sarjana (S1/D.4) sejumlah 63 orang (26,58%), Diploma III (D.3) sejumlah 58 orang

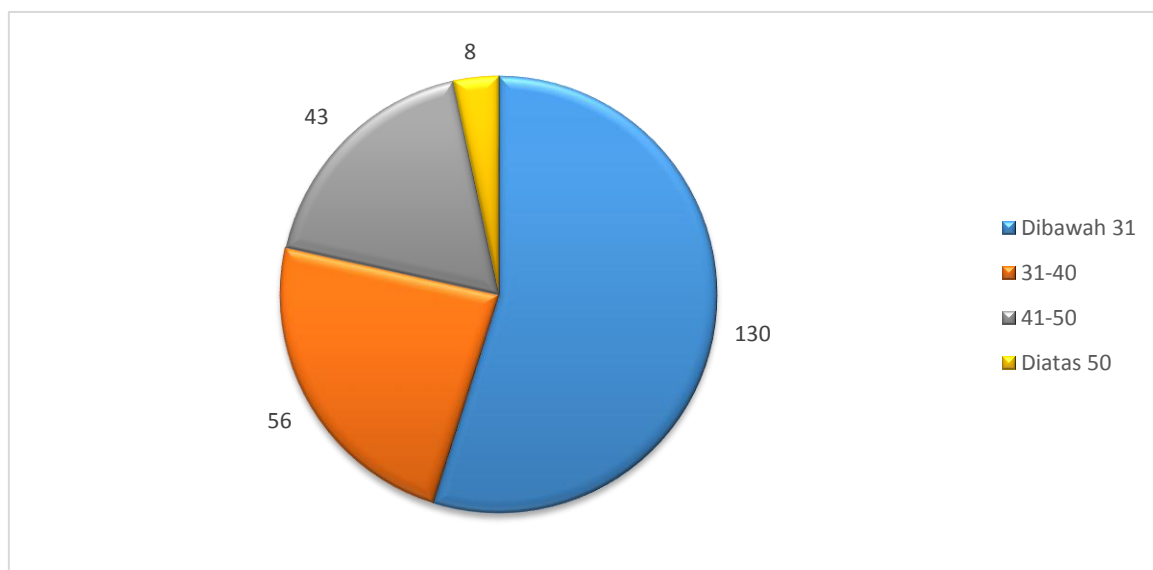
(24,47%), Diploma I (D.1) sejumlah 85 orang (35,87%), SMA sejumlah 12 orang (5,06%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktorat (S3), SMP dan SD.

Gambar 1.2
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 140 pegawai dengan usia di bawah 31 tahun (59,07%), 48 pegawai dengan usia 31 s.d 40 tahun (20,25%), 33 pegawai usia antara 41 s.d 50 tahun (13,92%) dan 16 pegawai dengan usia di atas 51 tahun (6,75%).

Gambar 1.3
Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
berdasarkan Usia per 31 Desember 2020



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- B. Peran strategis organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2020;
 2. Tabel berisi : SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2020.

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2020

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2020 dengan target/sasaran dalam Renstra 2020-2024;

- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap:

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement* maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2020
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- 3) Dokumen/data pendukung lain yang diperlukan



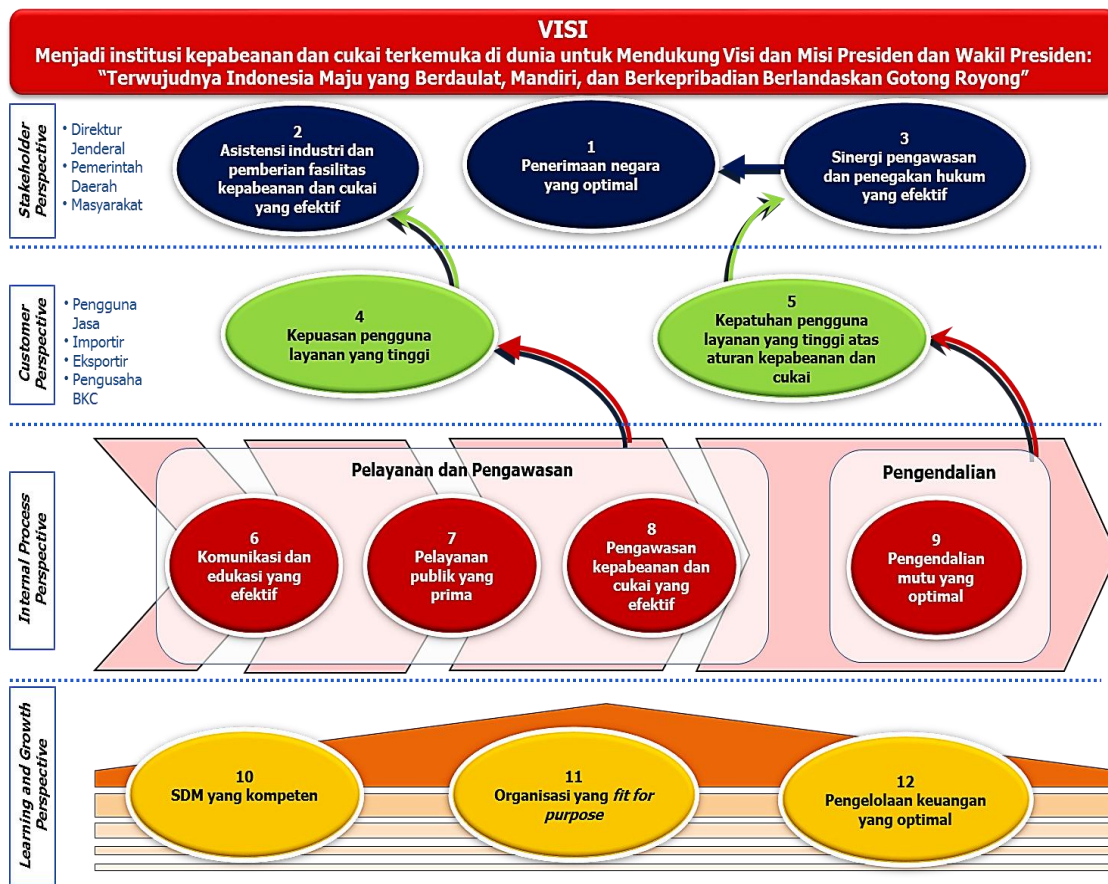
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PETA STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2020

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2020 KPPBC TMP Tanjung Emas disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja pada KPPBC TMP Tanjung Emas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 tertuang dalam Kontrak Kinerja yaitu sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
PETA STRATEGI KPPBC TMP TANJUNG EMAS 2020



B. TABLE BERISI: SS, IKU, DAN TARGET SESUAI DENGAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2020

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 18 IKU, 9 IKU merupakan turunan langsung (cascading) dari Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 9 (sembilan) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (Non Cascading).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,10 hari
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	70%
Customer Perspective				
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,06 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
		5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
Internal Process Perspective				
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (skala 100)
7	Pelayanan publik yang prima	7a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	4,74 hari
		8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
9	Pengendalian mutu yang optimal	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71%
		9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
Learning and Growth Perspective				
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
		11b-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	70%
		11c-N	Tingkat efektivitas <i>Focus Group Discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)
12	Pengelolaan keuangan yang optimal	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

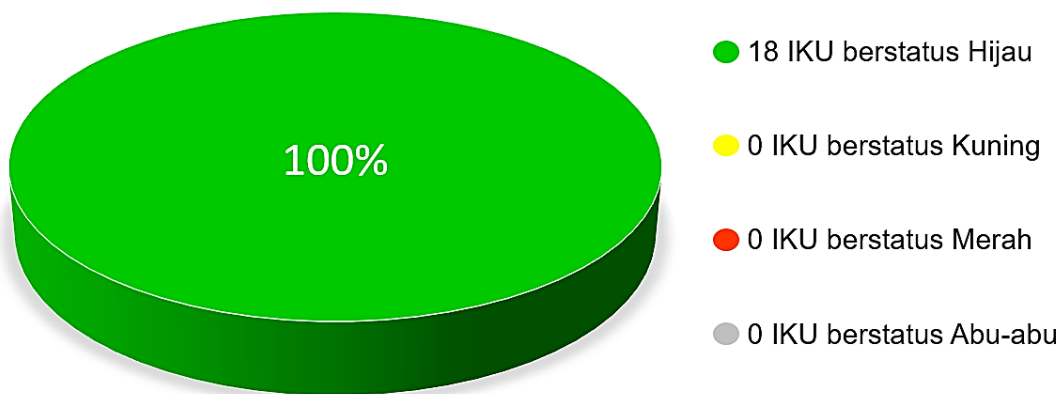
Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2020 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2020.

Pada tahun 2020 KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Program/Kegiatan yang harus dilaksanakan dengan indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama dengan status “hijau” seluruhnya. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020



Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					115.66%
SS-1		Penerimaan negara yang optimal			106,99%
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% *)	106,99%	106,99%
SS-2		Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif			120%
2	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,1 hari	0,67 hari	120%
SS-3		Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	70%	85,5%	120%
<i>Customer Perspective</i>					111.53%
SS-4		Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			111.33%
4	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,06 (skala 5)	4,52	111.33%
SS-5		Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai			111.73%
5	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	94.99%	118.74%
6	5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	98.43%	104.71%
<i>Internal Process Perspective</i>					115.11%
SS-6		Komunikasi dan edukasi yang efektif			114.18%
7	6a-CP	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (skala 100)	93,63	114.18%
SS-7		Pelayanan publik yang prima			118.35%
8	7a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100	116,26%	116.26%
9	7b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	4,74 hari	2,65 hari	120%
SS-8		Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			112.82%
10	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	87,91%	120%
11	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71%	75%	105,63%
SS-9		Pengendalian mutu yang optimal			115.08%
12	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120%
13	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99,14%	110.16%

<i>Learning and Growth Perspective</i>					113.79%
SS-10		SDM yang kompeten			120%
14	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	95.17%	120%
SS-11		Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			116.38%
15	11a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	96.87%	113.96%
16	11b-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	70%	85.37%	120%
17	11c-N	Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)	92.14	115.18
SS-12		Pengelolaan anggaran yang berkualitas			105%
18	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99.75%	105%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					114.31%

*) Realisasi sesuai target APBN-P

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2020

SS-1 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Indeks Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2020 sebesar 106,99% (hijau). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai”. Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBN-P.

1a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan

x 100%

Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun

IKU ini memiliki level kualitas exact-moderate dan dengan polarisasi maximize. IKU ini merupakan IKU turunan (cascading) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P. Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA Billing, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui Billing menggunakan data yang

bersumber dari SPAN seperti BMDTP, pelunasan piutang, dan lain-lain serta pengembalian (restitusi) menggunakan data SAPN. Data realisasi merupakan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (cascade) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor KEP-356/WBC.10/2020 tentang Perubahan Kedua Atas KEP-84/WBC.10/2020 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, target dalam APBN/APBN-P yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

Uraian	Bea Masuk Netto		Bea Keluar		Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Target Per 31 Des 2020	1,320,096,377,000	100,00%	41,729,345,000	100,00%	1,361,825,722,000	100,00%
Realisasi	1,395,447,119,949	105.71%	61,553,684,401	147.51%	1,457,000,879,350	106.99%
% Capaian IKU		105.71%		147.51%		106.99%
Kelebihan Capaian	75,350,742,949	5,71%	19,824,339,401	47,51%	95,175,157,350	6,99%

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target 105,71%, bea keluar 147,51% sehingga capaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai” yang ditargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 106,99% (hijau) dan terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 95.175.157.350,-.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2020

Uraian	BM	BK	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target APBN	1.829.949.055.000	90.703.737.000	1.920.652.792.000			
Target APBN-P	1.320.096.377.000	41.729.345.000	1.361.825.722.000			
Kenaikan / Penurunan	(509,583)	(48,974)	(558,827)			
Januari	184,987,933,727	7,170,164,000	192,158,097,727	7,80%	14,11%	180,90
Februari	67,589,477,331	8,423,701,000	76,013,178,331	15,49%	19,69%	127,13
Maret	84,543,043,060	7,378,919,000	91,921,962,060	23,32%	26,44%	113,39
April	116,235,331,000	2,146,498,000	118,381,829,000	32,42%	35,13%	108,37

Mei	73,066,253,000	874,752,000	73,941,005,000	38,79%	40,56%	104,57
Juni	90,953,896,000	2,269,159,000	93,223,055,000	49,46%	47,41%	95,85
Juli	115,905,235,845	4,868,084,000	120,773,319,845	58,46%	56,28%	96,27
Agustus	121,056,921,208	6,397,194,000	127,454,190,208	65,84%	65,64%	99,69
September	136,030,415,843	7,251,050,000	143,281,465,843	74,95%	76,16%	101,61
Oktober	103,999,231,875	8,406,714,000	112,405,945,875	82,64%	84,41%	102,15
November	137,206,881,060	3,425,269,242	140,632,150,302	91,86%	94,74%	103,13
Desember	163,872,500,000	2,942,180,159	166,814,680,159	100,00%	106,99%	106,99
Total Realisasi	1,395,447,119,949	61,553,684,401	1,457,000,879,350	100,00%	106,99%	106,99%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1,862,926,016,000	2,045,689,967,000	2,082,043,000,000	1,656,360,230,000	1,361,825,722,000
Realisasi					
Bea Masuk	1,755,984,030,154	2,099,770,142,139	2,021,214,536,866	1,601,731,238,812	1,395,447,119,949
Bea Keluar	11,868,369,000	43,893,115,939	105,918,335,493	84,359,740,511	61,553,684,401
Cukai	3,325,364,574	2,216,859,847	-	-	-
Total Realisasi	1,771,177,763,728	2,145,880,117,925	2,127,132,872,359	1,686,090,979,323	1,457,000,879,350
% Capaian	95,08%	104,90%	102,17%	101,79%	106,99%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2019 dan 2020

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Bea Masuk	1,550,427,391,000	1,320,096,377,000	1,601,731,238,812	1,395,447,119,949	-20,75%	-12,88%
2	Bea Keluar	105,932,839,000	41,729,345,000	84,359,740,511	61,553,684,401	-20,35%	-27,03%
Total		1,656,360,230,000	1,361,825,722,000	1,686,090,979,323	1,457,000,879,350	-20,73%	-13,59%

Dibandingkan dengan tahun 2019, penerimaan Bea Masuk tahun 2020 turun sebesar 12,88% dikarenakan menurunnya importasi karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian global dan beberapa negara mengalami *lockdown*. Realisasi penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 27,03%. Penurunan dimaksud dikarenakan adanya penurunan permintaan komoditas *veneer* sebagai komoditas penyumbang Bea Keluar terbesar di KPPBC TMP Tanjung Emas akibat adanya pandemi COVID-19 dan turunnya tarif Bea Keluar atas komoditas *veneer* dari 15% menjadi 5% sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-166/PMK.010/2020.

Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp 7.017.270.756.316,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2020

Uraian	PPN Impor	PPn BM	PPh Impor	Total PDRI
Januari	584,438,805,027	35,443,000	244,626,744,757	829,100,992,784
Februari	304,888,174,000	12,995,000	104,870,854,000	409,772,023,000
Maret	394,983,898,985	-	132,821,710,000	527,805,608,985
April	557,405,900,000	-	168,887,137,000	726,293,037,000
Mei	341,338,791,000	-	66,515,944,000	407,854,735,000
Juni	392,480,743,000	32,732,000	84,244,502,000	476,757,977,000
Juli	468,496,202,745	-	114,669,198,726	583,165,401,471
Agustus	480,991,671,861	-	110,236,228,520	591,227,900,381
September	493,288,090,226	24,551,000	101,116,404,000	594,429,045,226
Oktober	425,772,936,000	29,896,000	88,402,166,000	514,204,998,000
November	537,415,555,100	34,061,000	107,812,965,369	645,255,724,469
Desember	596,451,144,000	55,759,000	114,896,410,000	711,403,313,000
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor	5,577,951,911,944	225,437,000	1,439,100,264,372	7,017,270,756,316

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya Importasi karena turunnya konsumsi atas barang impor imbas dari pandemi Covid-19.
2. Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan akibat turunnya volume impor.
3. Ekspor menurun dibandingkan tahun lalu karena kondisi ekonomi global mulai mengalami resesi ditengah pandemi Covid-19.
4. Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan imbas ditutupnya (*lockdown*) sejumlah negara tujuan ekspor.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi Penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang.
2. Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik dan dokumen untuk potensi SPTNP.
3. Peningkatan pengawasan untuk potensi SPSA.

4. Monitoring terhadap para Eksportir melalui aplikasi Whatsapp dan Telegram dalam rangka konfirmasi keberlangsungan usaha dan pemantauan rencana ekspor.
5. Asistensi kepada Eksportir terkait Ekspor Barang terkena Bea Keluar.
6. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
7. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada Bandara, Kantor Pos, maupun DHL.
8. Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Laboratorium.

SS-2 ASISTENSI INDUSTRI DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri. Salah satu IKU dalam Sasaran Strategis “Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Yang Efektif” yang diturunkan (cascading) dari IKU Direktur Jenderal ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (*Customs Clearance Time*). Indeks Capaian SS “Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Yang Efektif” pada tahun 2020 adalah sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan”.

2a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Alur proses tersebut sesuai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja logistic nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional dibentuklah program *National Logistic Ecosystem* (NLE).

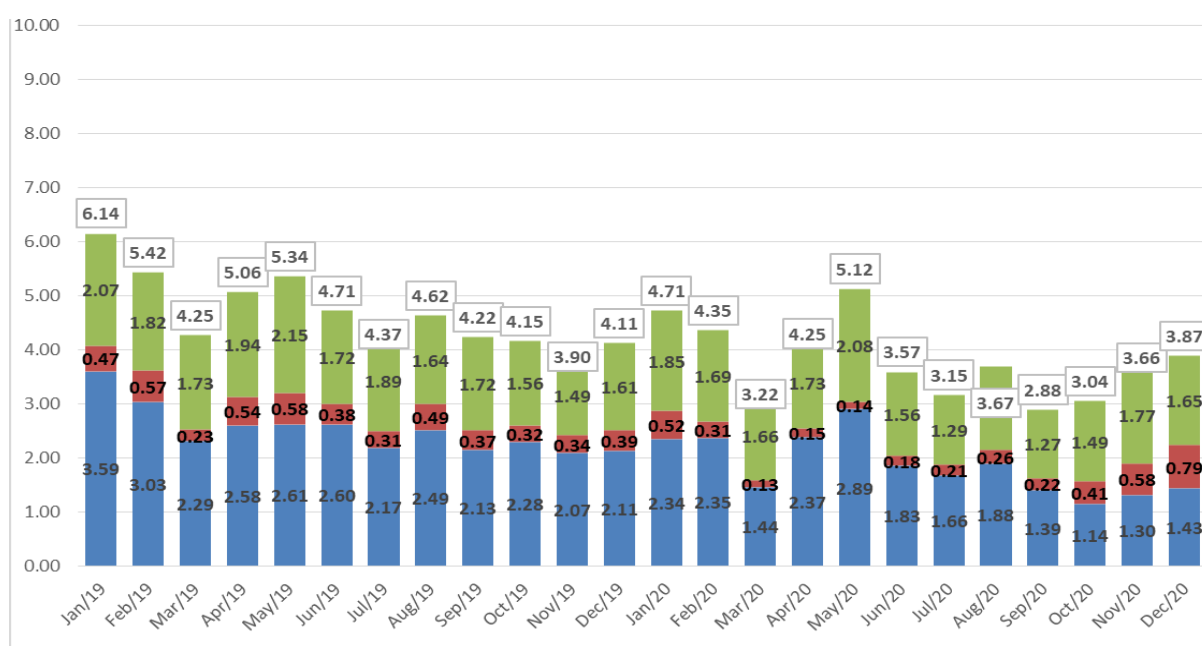
National Logistic Ecosystem (NLE) adalah Ekosistem Logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, dan berbasis system teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistic yang telah ada. Dalam program NLE, *Single Submission* dalam kerangka *Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai (SSm QC) yang akan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program NLE.

Pada awal tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas menjadi pionir pelaksanaan *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Gambar 3.2
Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Periode Januari 2019 s.d Desember 2020



IKU penyelesaian proses kepabeanan mulai ditetapkan sejak tahun 2014 dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal (Kemenkeu *One*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2020 adalah 1,10 hari. Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan dihitung dari mulai dari PIB mendapatkan penetapan jalur sampai dengan penerbitan SPPB. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB importir MITA}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB jalur Kuning}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB jalur Merah})]}{\text{Jumlah seluruh dokumen PIB}}$$

Jumlah seluruh dokumen PIB

Hal-hal yang dikecualikan dari penghitungan capaian IKU adalah

- Dokumen PIB Jalur Kuning dan Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2020 adalah 0,67 hari dengan indeks capaian 120% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,1 hari. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU customs clearance time selama tahun 2020 :

Tabel 3.7
Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2020

No.	Bulan	MITA			Hijau			Kuning			Merah			"Total Waktu Selesai (hari)	Realisasi
		Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Rata2 (Waktu Load PIB s/d Jalur) + (WK Siap Periksa s/d SPPB) (hari)	Σ Dok		
1	Januari	0.00	674	0.00	0.00	3.965	0.00	1.54	235	361.12	3.8130	1.3327	1,967	7,500.71	1,15
2	Februari	0.00	480	0.00	0.00	2.195	0.00	1.54	74	114.14	3.2086	1.3490	820	2,631.09	0,77
3	Maret	0.00	709	0.00	0.00	2.859	0.00	1.15	49	56.31	2.2608	0.7748	580	1,311.28	0,33

No.	Bulan	MITA			Hijau			Kuning			Merah			"Total Waktu Selesai (hari)	Realisasi
		Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Σ Dok	Total Waktu Selesai (hari)	Rata2 Waktu Load PIB s/d SPPB (hari)	Rata2 (Waktu Load PIB s/d Jalur) + (WK Siap Periksa s/d SPPB) (hari)	Σ Dok		
4	April	0.00	842	0.00	0.00	3.609	0.00	1.54	66	101.60	2.4811	0.8508	765	1,898.05	0,38
5	Mei	0.00	506	0.00	0.00	1.934	0.00	1.75	45	78.93	2.7224	0.7631	432	1,176.07	0,43
6	Juni	0.00	631	0.00	0.00	3.172	0.00	1.62	69	112.08	2.4098	0.7578	750	1,807.32	0,42
7	Juli	0.00	681	0.00	0.00	3.596	4.58	1.55	84	130.19	2.3366	0.9112	1,026	2,397.39	0,47
8	Agustus	0.02	655	11.27	0.00	3.867	0.08	1.34	121	161.77	2.8696	1.0579	1,139	3,268.45	0,60
9	September	0.00	625	0.06	0.00	3.831	5.75	1.36	78	106.21	2.2954	0.8128	1,242	2,850.89	0,51
10	Oktober	0.00	544	0.00	0.00	3.406	0.00	1.75	60	105.16	3.0159		1,078	3,251.18	0,66
11	November	0.00	699	0.00	0.00	4.342	0.00	2.35	91	214.27	3.5448		1,301	4,611.81	0,75
12	Desember	0.00	644	0.00	0.00	4.418	0.00	2.1	93	195.19	5.6999		1,270	7,238.87	1,16
Tahun 2020															0,67

Pada tabel capaian tersebut dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada Bulan Januari dan Desember 2020 tidak mencapai target. Pada bulan Januari disebabkan adanya efek pasca natal dan adanya peningkatan impotasi menjelang hari raya imlek, sehingga menyebabkan adanya penumpukan dokumen jalur merah. Pada bulan desember 2020, akibat adanya kongesti pada bulan sebelumnya di Negara Singapura yang disebabkan badai Taifun di sekitar Filipina yang mengakibatkan jadwal keberangkatan kapal tertunda. Selain itu, pembangunan lapangan pemeriksaan yang terdapat di TPKS dan masih tingginya jumlah dokumen PIB jalur merah dengan jumlah hari kerja yang lebih sedikit karena libur natal dan tahun baru.

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

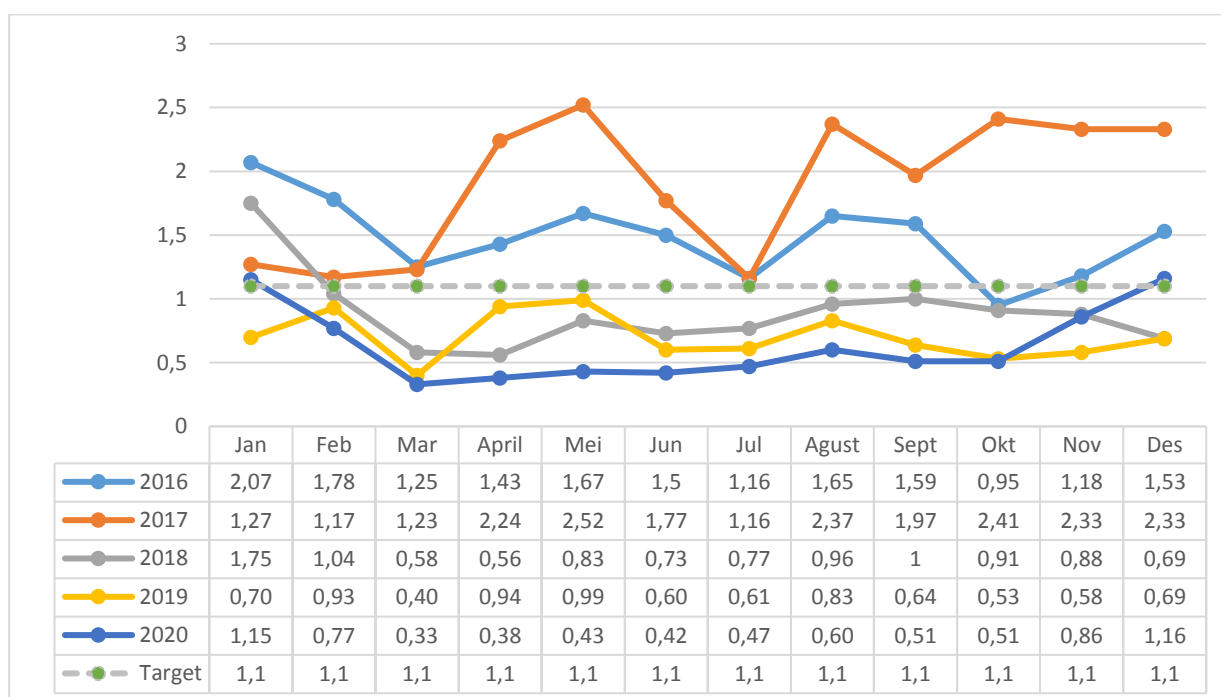
- Antrian dokumen untuk perekaman kesiapan barang dalam rangka pemeriksaan fisik jalur merah yang menumpuk.
- Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *Forklift* yang ada pada TPKS belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah kontainer barang impor.
- Penyerahan hardcopy untuk PKB tidak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat proses pemeriksaan fisik barang impor jalur merah.
- Pandemi COVID-19 mempengaruhi pola kerja pemeriksaan barang, selain meningkatkan kinerja, pemeriksa harus menjaga kesehatan.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pemantauan waktu layanan dilakukan dengan menggunakan lembar catatan waktu.
- Melakukan koordinasi dengan pihak TPKS agar melakukan penambahan TKBM dan *Forklift*.
- Menyampaikan dan menghimbau kepada para pengguna jasa untuk mengumpulkan dokumen 1 (satu) hari setelah tanggal PIB.
- Menyiapkan terpal dan melakukan koordinasi dengan pihak TPKS untuk melakukan relokasi kontainer yang sudah selesai pada ruang *long room*.
- Pemberian waktu istirahat kepada pemeriksa untuk menjaga kesehatan.
- Pemberian vitamin dan APD yang memadai kepada pemeriksa.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Gambar 3.3
Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020, capaian IKU mempunyai tren yang stabil.

SS-3 SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif” berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif” adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2020 yang meruakan gabungan dari beberapa IKU, yaitu “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” dan “Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.” Namun, hanya IKU “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas.

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinayakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1).

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dihitung dengan membandingkan jumlah berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dengan jumlah SPDP. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang diterbitkan dalam rangka tindak lanjut hasil penindakan yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. SPDP diterbitkan kepada tenaga penyidik untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan membuktikannya dengan melakukan wawancara, permintaan keterangan dari saksi ahli, dan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran. Seluruh berkas penyidikan yang telah dilakukan nantinya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilimpahkan ke proses hukum selanjutnya yang berada di luar wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai bukti penerimaan berkas, pihak Kejaksaan menerbitkan P-21 yaitu berkas penerimaan alat bukti dan barang pembuktian, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \sum \frac{\text{Berkas perkara TPA yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPA}} \times 90\% \times 0,95 \\ & + \\ & \sum \frac{\text{Berkas perkara TPAk yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPAk}} \times 5\% \times 1,3 \\ & + \\ & \sum \frac{\text{Berkas perkara TPPU yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPPU}} \times 5\% \times 1,6 \end{aligned}$$

*** Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU dan SPDP TPAk adalah 85,5%**

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 70%.

Data capaian diperoleh dari data base penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2020, terdapat kegiatan penyidikan (SPDP) yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan sebanyak 1 (satu) kegiatan sehingga realisasi tahun 2020 sebesar 85,5% dikarenakan tidak terdapat SPDP TPPU dan SPDP TPAK.

SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2020 sebesar 111.33% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas atas pelayanan yang diberikan. Responden survei adalah pengguna layanan/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas. Nilai Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dilaksanakan secara *online*. Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3.8
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks	Keterangan
1 - 1,99	Tidak Puas
2,00 - 2,99	Kurang Puas
3,00 - 3,99	Cukup Puas
4,00 - 4,49	Puas
4,50 - 5,00	Sangat Puas

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU *cascading* dari Kanwil DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta. Untuk tahun 2020 target

capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 4,06 (indeks 5). Target ini naik 0,03 dari tahun sebelumnya yaitu 4,03 (indeks 5).

Survei kepuasan pengguna jasa untuk tahun 2020 dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta nomor ND-1705/WBC.10/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Penyampaian Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020, indeks kepuasan pengguna layanan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 4.52 (skala 5) dengan katagori “Sangat puas” dari target 4 (skala 5) sehingga indeks capaian IKU-nya adalah 100% (hijau).

Berikut adalah perbandingan hasil survei 2016 ,2017, 2018, 2019 dan 2020 dari tiap-tiap indikatornya:

Tabel 3.9
Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Indikator	Hasil 2016	Hasil 2017	Hasil 2018	Hasil 2019	Hasil 2020
Sistem dan Prosedur Pelayanan					
Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,78	4,14	4,15	4,29	4,48
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,81	4,11	4,08	4,19	4,54
Kejelasan Biaya Pelayanan	3,67	4,23	4,09	4,27	4,44
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,73	3,90	4,22	4,29	4,46
Kejelasan Persyaratan Administrasi	3,81	4,13	4,12	4,29	4,46
Pegawai dan Petugas Pelayanan					
Kecepatan Petugas Pelayanan	3,72	3,87	4,14	4,26	4,56
Kedisiplinan Pegawai	3,69	3,98	4,08	4,23	4,46
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	3,99	4,16	4,03	4,40	4,65
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	3,69	3,99	3,97	4,19	4,54
Keadilan Petugas Pelayanan	3,57	4,07	4,27	4,28	4,48
Integritas Pegawai	3,57	4,33	4,30	4,37	4,56
Sarana dan Prasarana Kantor					
Kenyamanan Loket Pelayanan	3,99	4,41	-	4,42	4,58
Kebersihan Kantor	4,01	4,45	-	4,35	4,56
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,00	4,38	-	4,35	4,52
Kenyamanan Toilet	3,58	4,00	-	4,09	4,31
Kejelasan Tata Ruang	3,89	4,26	-	4,35	4,46
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	3,90	4,32	-	4,33	4,54
Ketersediaan Area Parkir	2,86	3,14	-	-	-
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Utama	-	-	4,22	-	-
Kenyamanan Sarana dan Prasarana Utama	-	-	4,23	-	-
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	4,14	-	-
Kenyamanan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	4,12	-	-
Layanan Informasi					
Ketersediaan Layanan Informasi	3,93	4,23	-	4,19	4,54
Kejelasan Layanan Informasi	3,85	3,99	4,08	4,15	4,57

Indikator	Hasil 2016	Hasil 2017	Hasil 2018	Hasil 2019	Hasil 2020
Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,89	4,03	4,05	4,15	4,54
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,73	4,11	4,01	4,13	4,50
INDEKS AKHIR	3,76	4,09	4,03	4,25	4,52

Dari 21 indikator yang dinilai, 8 indikator mendapatkan kategori Puas dan 13 indikator mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Keramahan dan Kesopanan Pegawai yaitu sebesar 4,65, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kenyamanan Toilet yaitu sebesar 4,31. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator cukup besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2019, seluruh indikator mengalami peningkatan Indeks, dengan indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Kemudahan Mendapatkan Informasi (naik 0,39).

Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi walaupun ditengah Pandemi Covid-19. Selain itu, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu menerapkan Protokol Kesehatan dalam melakukan pelayanan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Dengan adanya Pandemi COVID-19, sebagian besar pelayanan dimaksimalkan melalui daring. Namun hal ini justru dapat mempercepat pelayanan. Karena pelayanan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
2. Penyelenggaraan pelatihan Soft Skill yang bertema “Service Excellence” agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa;
3. Sharing session rutin dilakukan bersama seluruh pengguna jasa, terutama melalui media daring. Apalagi menghadapi Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap industri yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19;
4. Pra-survei dalam bentuk Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan Mandiri pada Bulan Agustus 2020 dilaksanakan melalui daring diikuti oleh 84 peserta dan mendapatkan hasil 4.20 dari target tahun 2020 yakni 4.06;
5. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Penggun Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
6. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring maupun melalui sosial media.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan diberbagai bidang. Tak terkecuali dengan pelayanan kepabeanan dan cukai. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebelumnya, layanan informasi dilakukan secara tatap muka. Setelah pandemi berlangsung, layanan kepabeanan dilakukan secara maksimal secara daring baik melalui aplikasi telegram, e-mail, *whatsapp* maupun media sosial, sehingga dapat mengurangi layanan tatap muka. Pengguna jasa tidak harus selalu hadir dikantor sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Memaksimalkan pelayanan baik secara langsung maupun daring;
2. Pelatihan Client Service Charter kepada pegawai dan melaksanakan program bimbingan rutin kepada pegawai frontdesk agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa;
3. Diklat Client Coordinator (CC) sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk pengguna jasa khusus Mitra Utama (MITA);
4. Memberikan tindak lanjut pada Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020;
5. Pra-survei dalam bentuk Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan Mandiri;
6. Perbaikan sarana prasarana untuk mendukung proses pelayanan terutama yang mendukung protokol kesehatan.

SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2020 sebesar 111,73% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase kepatuhan importir” dan “Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.”

5a-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang. Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan hardcopy dokumen dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB. Importir dinyatakan patuh apabila:

- Pada kuartal I, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal II, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal III, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh; dan
- Pada kuartal IV, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Importir SPJK dan SPJM yang patuh}}{\text{Jumlah Importir SPJK dan SPJM}} \times 100\%$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU baru, yang di-*cascade*/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 80%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap awal bulan tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 adalah 94,99% sehingga capaiannya sebesar 118,74% **(hijau)**.

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3.10
Penghitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2020

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	1558	1656	94,08%
Kepatuhan penyerahan PKB	1092	1633	66,87%
Kepatuhan penyerahan DNP	642	781	82,20%

Capaian IKU Tahun 2020			
Kepatuhan Importir	1573	1656	94,99%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 94,08%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan PKB, yaitu 66,87%. Hal tersebut terjadi dikarenakan importir melalui pengurus barangnya saat melakukan penyerahan dokumen PKB belum melengkapi dengan kesiapan kontainer pada *Container Yard* di TPKS, sehingga belum bisa dilakukan perekaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang membawahi Impor telah menghimbau kepada importir untuk memastikan kelengkapan dokumen saat akan menyerahkan PKB. Juga telah dilakukan pengecekan dokumen PKB melalui aplikasi Ceisa dan Webaccs TPKS.

Untuk komponen kepatuhan penyerahan DNP juga belum terlalu baik, yaitu 82,20% meskipun sudah di atas target yang ditetapkan yaitu 80%. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi atau *reward* kepada pengguna jasa yang patuh atau tidak patuh menyerahkan DNP. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyampaikan DNP secara tepat waktu. Untuk rencana aksi ke depan dapat melaksanakan monitoring INP oleh PFPD dan melaksanakan *Focus Discussion Group* (FGD) tentang syarat-syarat DNP guna penetapan Nilai Pabean.

5a-CP Persentase piutang Bea dan cukai yang diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang Bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2019 (Saldo awal); ditambah
- b. Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan
 - 1) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Belum Jatuh Tempo;
 - 2) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Keberatan;
 - 3) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Banding;
 - 4) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (SP3N)
 - 5) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Wajib Pajak Pailit (WP Pailit)
 - 6) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Wajib Pajak Tidak Ditemukan (WP Tidak Ditemukan)
 - 7) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan umur lebih dari 3 Tahun (Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian piutang lancar}}{\text{Jumlah piutang lancar}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 94%. Data capaian diperoleh dari Laporan bulanan Piutang (LP1 dan LP2) sesuai dengan PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2020:

Tabel 3.11
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Jumlah Penyelesaian Piutang:		
a. Jumlah Mutasi Piutang	841,415,587,000	
Dikurangi		
b. Jumlah Mutasi Piutang Macet	351,230,000	841,064,357,000
Jumlah Piutang:		
a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2019 (Saldo Awal), ditambah	64,752,276,981	
b. Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);	845,308,996,687	910,061,273,668
Dikurangi		
a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status Belum Jatuh Tempo	21,436,943,000	
b. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL	633,614,163	
c. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan / tidak memiliki harta kekayaan lagi	33,517,832,437	55,588,389,600
		854,472,884,068
Jumlah Penyelesaian Piutang:	841,064,357,000	x 100% = 98.43%
Jumlah Piutang:	854,472,884,068	

Piutang outstanding dengan status Belum Jatuh Tempo, Keberatan dan Banding dikeluarkan dari perhitungan karena kewenangan penagihan DJBC belum muncul. Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang *oustanding* dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2020 yaitu 98,43% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran tagihan melebihi jatuh tempo;
- Wajib bayar tidak dapat dihubungi;
- Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan;

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Melakukan monitoring terhadap status dokumen piutang secara berkala;
- Apabila importir tidak dapat dihubungi maka melakukan pendekatan kepada PPJK;

- c. Memberikan keringan kepada wajib bayar yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan dengan pengajuan penundaan pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Kuar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

Bahwa pada tahun 2020, telah diterbitkan 2 (dua) Surat Keputusan Penundaan Pembayaran sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-568/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Persetujuan Pembayaran Secara Bertahap Atas Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Kepada PT Sinar Agung Prasadikindo. Namun demikian, perusahaan tidak menyerahkan jaminan sehingga fasilitas pembayaran secara bertahap dibatalkan dan tagihan telah dilunasi.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-0398/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Persetujuan Pengunduran Jangka Waktu Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Kepada PT Mobil Anak Bangsa. PT Mobil Anak Bangsa mengajukan pengunduran jangka waktu pembayaran utang karena melemahnya kondisi keuangan perusahaan akibat pandemi COVID. Bahwa PT Mobil Anak Bangsa telah menggunakan fasilitas penundaan pembayaran dimaksud dan telah melakukan pelunasan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

SS-6 KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop. Adapun capaian sasaran strategis “Komunikasi dan Edukasi yang Efektif” pada tahun 2020 sebesar 114,18% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi”.

6a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Indeks Efektivitas Kegiatan Sosialisasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) pada pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah:

- a. Acara (bobot 20%),
- b. Materi (bobot 30%) dan
- c. Narasumber (bobot 50%).

Pada tahun 2020 KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kali. Adapun standarisasi kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan indeks sebagai berikut:

Tabel 3.12
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Indeks	Keterangan
$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x \leq 100$	Sangat efektif

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 82 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Edukasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2020, capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 93,63 (kategori “sangat efektif”) naik 0,37 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 93,26 sehingga indeks capaiannya adalah 114,18% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi
Tahun 2017 s.d. 2020

No	Periode	2017	2018	2019	2020
1	Triwulan I	83,96	90,01	91,18	92,58
2	Triwulan II	84,10	93,31	92,18	93,04
3	Triwulan III	84,04	93,11	92,06	93,58
4	Triwulan IV	84,57	93,15	93,26	93,63
Tahunan		84,57	93,15	93,26	93,63

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 sepanjang Tahun 2020 menjadikan penyelenggaraan komunikasi dan edukasi tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga agar kegiatan tetap berjalan dilaksanakan daring.
- b. Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan komunikasi dan edukasi, jika memungkinkan dilakukan tatap muka akan disesuaikan dengan protokol kesehatan, namun jika daring, akan dikemas secara menarik misalnya melalui *doorprize* dan kuis sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan sampai selesai;
- b. Update materi sosialisasi dengan peraturan terbaru;
- c. Produksi konten kreatif untuk menunjang sosialisasi, misalnya berbentuk video edukasi sehingga mempermudah audien menerima materi.
- d. Memberikan arahan cara mengisi kuisioner dengan benar, sehingga menghindari adanya kuisioner yang tidak valid.
- e. Mempermudah pengisian kuisioner menggunakan googleform sehingga tidak harus mencetak kertas untuk pengisian kuisioner.

Berikut ini adalah daftar pelaksanaan sosialisasi selama tahun 2020:

Tabel 3.14
Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Tahun 2020

No	Sosialisasi	Lokasi	Waktu	Nilai
1	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai Politeknik Pusmanu	KPPBC TMP Tanjung Emas	13/01/2020	92.44
2	Sosialisasi Free Trade Agreement ASEAN-KOREA	KPPBC TMP Tanjung Emas	22/01/2020	91.33
3	Sosialisasi Kepabean dan Cukai Politeknik Harapan Bersama	KPPBC TMP Tanjung Emas	22/01/2020	90.06
4	Sosialisasi Implementasi PMK 199 tentang Impor Barang Kiriman	KPPBC TMP Tanjung Emas	28/01/2020	90.14
5	Sosialisasi Kepabean dan Cukai Politeknik Negeri Semarang	KPPBC TMP Tanjung Emas	4/2/2020	94.08
6	Sosialisasi Kepabean dan Cukai Universitas Negeri Yogyakarta	KPPBC TMP Tanjung Emas	6/2/2020	94.37
7	Sharing Session dan Roadshow Pelabuhan Tanjung Emas	KPPBC TMP Tanjung Emas	24/2/2020	93.96

No	Sosialisasi	Lokasi	Waktu	Nilai
8	Sosialisasi Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	KPPBC TMP Tanjung Emas	04/03/2020	93,27
9	Sosialisasi Kepabean dan Cukai Universitas Darussalam Gontor	KPPBC TMP Tanjung Emas	10/03/2020	93,60
10	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 45/PMK.04/2020	Zoom Video Conference	08/05/2020	94,07
11	Sosialisasi Monev MITA/AEO	Zoom Video Conference	18/05/2020	94,11
12	Sosialisasi Survei DJBC Terkait Kondisi Industri Akibat Pandemi COVID-19	Zoom Video Conference	03/06/2020	94,06
13	Sosialisasi Implementasi Pilotting Single Submission (SSm) Pabean – Karantina	Zoom Video Conference	18/06/2020	94,02
14	Sosialisasi Bincang-Bincang Milenial	KPPBC TMP Tanjung Emas	15/07/2020	94,08
15	Sosialisasi Pelatihan Service Excellence	KPPBC TMP Tanjung Emas	21/07/2020	94,18
16	FGD Sepeda Impor	Zoom Video Conference	27/08/2020	94,68
17	Sosialisasi Pengguna Jasa Pengisian PIB	Zoom Video Conference	15/09/2020	94,40
18	Roadshow Sosialisasi dan Edukasi Pengguna Jasa KPPBC TMC Kudus	Zoom Video Conference	17/09/2020	94,29
19	Roadshow Sosialisasi dan Edukasi Pengguna Jasa KPPBC TMP A Semarang	Zoom Video Conference	21/09/2020	95,16
20	Roadshow Sosialisasi dan Edukasi Pengguna Jasa KPPBC TMP B Yogyakarta	Zoom Video Conference	24/09/2020	94,50
21	Roadshow Sosialisasi dan Edukasi Pengguna Jasa KPPBC TMP B Surakarta	Zoom Video Conference	30/09/2020	94,37
22	Pelatihan Port Clearance Politeknik Bumi AKPELNI	Hotel Gracia Semarang	09 Desember 2020	93,45
23	Focus Group Discussion “Tata Cara Pengisian Uraian Barang”	KPPBC TMP Tanjung Emas	10 Desember	93,31

No	Sosialisasi	Lokasi	Waktu	Nilai
			2020	
24	Focus Group Discussion Peningkatan Kualitas Ekspor melalui Rekonsiliasi, Wujud Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional	KPPBC TMP Tanjung Emas	17 Desember 2020	95,26

SS-7 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC juga harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanannya.

Indeks Capaian sasaran strategis “Pelayanan Publik yang Prima” tahun 2020 sebesar 118,35% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai dan Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman.

7a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah memenuhi standar waktu layanan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor tentang Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Capaian untuk setiap layanan dihitung dengan formula:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{rata} - \text{rata waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Catatan:

1. Capaian IKU maksimal 120%.

2. Apabila capaian parameter " $\sum$ dokumen tepat waktu/ $\sum$ Dokumen" kurang dari 100%, maka capaian maksimal IKU ini adalah 100%.

Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas nomor KEP-0025/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-118/WBC.09/KPP.MP.01/2013 tentang Janji Layanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Keputusan tersebut berisi daftar jenis layanan, standar waktu pelayanan dan biaya layanan.

Untuk tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas masih memiliki 29 (dua puluh sembilan) janji layanan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2020

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
1	Penutupan Pos BC 1.1 dengan Menggunakan Dokumen BC 2.3	5 menit	Mulai proses penutupan pos BC 1.1 pada Aplikasi CEISA	SPPB-TPB yang telah diberi catatan penutupan pos BC 1.1 diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
2	Perbaikan (<i>Redress</i>) Manifes Selain Perubahan <i>Consignee</i>	90 menit	Permohonan diterima dengan lengkap	Data perbaikan BC 1.1 selesai direkam di Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya
3	<i>Analyzing Point</i> Impor	15 menit	Berkas diterima dengan lengkap	Respons penjaluran diterbitkan	Tidak dipungut biaya
4	<i>Analyzing Point</i> Ekspor	15 menit	Berkas diterima dengan lengkap	Respons Persetujuan Ekspor diterbitkan	Tidak dipungut biaya
5	Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah	2 jam	Pemeriksaan fisik selesai dilakukan	LHP selesai direkam di Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
6	Pemotongan Kuota Fasilitas Kepabeanan	30 menit	Kartu Kendali dan Berkas diterima dengan lengkap dan benar	Kartu Kendali yang telah selesai pemotongan kuota dan Berkas diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
7	Pemotongan Kuota Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	30 menit	Laporan Realisasi Impor dan Berkas diterima dengan lengkap dan benar	Laporan Realisasi Impor yang telah diparaf dan Berkas diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
8	Pemberian Izin Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor (Reimpor)	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan benar	Keputusan pemberian izin reimpor diterbitkan	Tidak dipungut biaya
9	Pemberian Izin Impor Sementara	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan benar	Keputusan pemberian izin impor sementara diterbitkan	Tidak dipungut biaya
10	Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan benar	BCF 2.6 A diterbitkan	Tidak dipungut biaya
11	Pemberian Izin Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir	3 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan benar	Surat Persetujuan Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir diterbitkan	Tidak dipungut biaya
12	Pengembalian Barang Contoh	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Barang contoh diserahkan	Tidak dipungut biaya
13	Pemberian Izin Impor dengan Fasilitas ATA-Carnet	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan benar	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
14	Pembatalan BCF 1.5 (Status Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai)	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Persetujuan pembatalan BCF 1.5 diterbitkan	Tidak dipungut biaya
15	Impor Barang yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	2 jam	Berkas diterima dengan lengkap	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
16	Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang	5 menit (jalur hijau) 2 jam (jalur merah)	<i>Customs Declaration</i> diterima	Persetujuan pengeluaran barang	Tidak dipungut biaya
17	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)	3 hari	Permohonan diterima dengan	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
			lengkap dan barang siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik		biaya
18	Impor Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos	2 hari	Barang Kiriman (EMS dan PPLN) diterima dari Kantor Pos	Respons SPPBMCP/NPD/SPBL/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
19	Impor Barang Kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT)	2 hari	Barang Kiriman diterima dari PJT	Respons SPPBMCP/NPD/SPBL/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
20	Pembatalan PEB	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Pembatalan PEB disetujui pada Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya
21	Pembetulan Data PEB	60 menit	Mulai proses pembetulan data PEB pada Aplikasi CEISA	Respons Terima Pembetulan PEB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
22	Pemberian Izin Ekspor Barang yang Akan Diimpor Kembali (Ekspor Sementara)	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Keputusan pemberian izin Ekspor Sementara diterbitkan	Tidak dipungut biaya
23	Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Kuning	2 hari	Berkas PIB diterima lengkap	Respons SPPB/SPTNP/NPBL/IN P/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
24	Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah	2 hari	Pemeriksaan fisik selesai direkam di Aplikasi CEISA	Respons SPPB/SPTNP/NPBL/IN P/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
25	Penerusan Permohonan Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai	3 hari	Tanda terima permohonan keberatan diterbitkan	Permohonan diteruskan ke Direktur Jenderal	Tidak dipungut biaya
26	Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga	28 hari	Berkas Permohonan Pengembalian diterima lengkap dan benar	Surat Keputusan Pengembalian diterbitkan	Tidak dipungut biaya
27	Perubahan Data PIB	3 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Surat jawaban Bea dan Cukai diterbitkan atau permohonan diteruskan ke Kantor Pusat	Tidak dipungut biaya
28	Pembatalan PIB	3 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Surat jawaban Bea dan Cukai diterbitkan	Tidak dipungut biaya

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
29	Layanan Informasi, Konsultasi dan Bimbingan Kepatuhan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	60 menit	Permintaan layanan informasi diterima	Informasi diberikan	Tidak dipungut biaya

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanaan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan. IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 100%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *high*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari laporan capaian janji layanan dari masing-masing unit penanggung jawab. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsi unitnya masing-masing.

Dari target IKU sebesar 100%, selama tahun 2020 tercapai sebesar 116,26% sehingga capaiannya adalah 116,26% (**hijau**). Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan
Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2017 s.d. 2020

No	Periode	Target	2017	2018	2019	2020
1	Januari	100%	120%	117,51%	116,67%	115,83%
2	Februari	100%	113,23%	114,29%	116,52%	116,15%
3	Maret	100%	119,10%	116,52%	116,67%	116,43%
4	April	100%	119,30%	117,00%	116,92%	116,84%
5	Mei	100%	119,13%	116,54%	116,92%	116,00%
6	Juni	100%	119,03%	116,36%	116,80%	116,00%
7	Juli	100%	118,80%	116,39%	116,92%	116,30%
8	Agustus	100%	118,02%	116,42%	116,92%	116,15%
9	September	100%	117,99%	116,45%	117,04%	116,15%
10	Oktober	100%	117,89%	116,47%	116,80%	117,33%
11	November	100%	117,89%	116,46%	116,92%	116,00%
12	Desember	100%	119,82%	116,47%	116,92%	115,88%
Tahunan		100%	119,82%	116,47%	116,84%	116.26%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian janji layanan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 hingga 2020 bersifat fluktuatif. Meskipun secara umum capaian

IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2020. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Layanan MITA /AEO yang terkendala tidak bisa konsultasi secara langsung dan bimbingan kepatuhan dan kunjungan lapangan pandemi di 2020, sehingga dilaksanakan secara daring dengan para client MITA/AEO.
- b. Pengguna jasa menyampaikan permohonan namun tidak lengkap dokumennya.
- c. Kesulitan konfirmasi kepada pengguna jasa terkait kelengkapan dokumen.
- d. Sering terjadi gangguan pada aplikasi CEISA.
- e. Pada pelayanan di bandara, saat proses pengisian BC 2.2 (Customs Declaration) bagi penumpang lebih lambat apabila terdapat penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia.
- f. Jaringan internet yang tidak lancar dan stabil untuk pelayanan di Kantor Pos Lalu Bea karena memakai *provider* Speedy dengan *bandwidth* yang rendah.

7b-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Barang Kiriman

Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman dimulai dari saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran tahun 2020 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" s.d dikeluarkan dari Gate Out setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB). Dalam hal dokumen CN/PIBK terkena ketentuan larangan atau pembatasan sehingga terbit SPBL BK, waktu pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dikecualikan dari waktu perhitungan. Adapun perhitungan realisasi IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman adalah sebagai berikut:

Σ waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK
Σ seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan

Jumlah dokumen yang dilayani adalah jumlah seluruh dokumen CN dan/atau PIBK yang diterima dan dilayani sejak 01 Januari sd bulan pelaporan pada tahun berjalan yang telah diberi nomor pendaftaran.

IKU ini memiliki level kualitas proxy-moderate dan dengan polarisasi maximize. IKU ini ditetapkan dengan target 4,74 hari. Data capaian diperoleh dari database Sistem Komputer Pelayanan pada aplikasi CEISA Sistem Barang Kiriman dengan unit penyedia data adalah Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). IKU ini diturunkan (cascade) kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI.

Capaian IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2020 adalah 2,65 hari dari target sebesar 4,74 hari, sehingga capaian IKU 120% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Rincian Realisasi IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2020

Bulan	Jalur Merah			Jalur Hijau			Rata-rata waktu penyelesaian pada bulan pelaporan	Realisasi s.d. bulan pelaporan
	Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)	Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)		
Jan	12.5112	1,113	13,924.97	9.1327	12,268	112,040.41	9.4137	9.41
Feb	8.3581	1,057	8,834.50	4.0019	11,880	47,542.69	4.3578	6.93
Mar	1.1198	1,419	1,589.02	0.8336	11,561	9,636.85	0.8649	4.93
April	0.5541	380	210.55	0.4542	8,642	3,925.35	0.4584	4.09
Mei	0.6119	398	243.54	0.5452	6,558	3,575.53	0.5490	3.65
Jun	1.0437	450	469.68	0.8693	9,755	8,479.77	0.8770	3.21
Jul	1.1037	1,108	1,222.88	0.8831	11,414	10,080.07	0.9026	2.84
Agust	2.4721	883	2,182.83	1.6179	12,562	20,323.74	1.6740	2.67
Sept	2.6011	931	2,421.66	1.9664	13,390	26,329.47	2.0076	2.58
Okt	3.0167	562	1,695.40	2.1192	11,617	24,619.26	2.1607	2.54
Nov	4.2715	619	2,644.03	2.6346	14,477	38,140.73	2.7017	2.56
Des	5.4334	479	2,602.62	3.3830	14,465	48,934.40	3.4487	2.65

Dari data diatas, terlihat bahwa pada bulan Januari, Februari, dan Maret, IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pemeriksa barang terhadap manual iku dan perubahan peraturan. Kendala tersebut telah diselesaikan dengan melakukan percepatan pemeriksaan barang kiriman sehingga IKU tersebut dapat tercapai.

Selain kendala tersebut, terdapat kendala lain yang dihadapi dalam pencapaian target waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Merupakan IKU baru pada tahun 2020 sehingga memerlukan penyesuaian pemahaman di awal tahun.
2. Terdapat perbedaan perhitungan antara pemeriksa barang dengan data yang diberikan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
3. Adanya beberapa perubahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.04/2019 tanggal 26 Desember 2019 sehingga memerlukan penyesuaian pemahaman di awal.

Atas kendala tersebut diatas, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti sosialisasi dan melakukan koordinasi internal terkait IKU sehingga mendapatkan pemahaman untuk mencapai target yang ditetapkan.
2. Mengikuti sosialisasi dan melakukan koordinasi internal terkait PMK-199/PMK.04/2019 sehingga mendapatkan pemahaman mengenai beberapa perubahan yang ditetapkan.

SS-8 PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif” pada tahun 2020 sebesar 112,82% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2020 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

1. Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, (bobot 20%)
Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal komponen I adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana hanya 10 patroli dan/atau operasi penindakan. Maka capaian komponen I bukan 140%, melainkan menjadi 120%.
2. Komponen II: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, (bobot 40%) dan
 - a. Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP.

Komponen II dihitung dari jumlah Score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan.

- b. Score patroli dan /atau operasi penindakan adalah jumlah score pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan yang menghasilkan penindakan dengan penilaian sebagai berikut :
 - menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus diberikan score 1.2
 - menghasilkan penindakan selain kriteria khusus diberikan score 1.0
- c. Score patroli dan /atau operasi penindakan dihitung atas setiap pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan (LPT). Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- d. Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- e. SBP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto dan/atau keterangan dari sakter terkait pada laporan kegiatan pengawasan.

3. Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan. (bobot 40)

Komponen III dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP. Nilai maksimal pada komponen III tidak dapat lebih dari 120%. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa :

Tabel 3.18

Jenis Tindak Lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

No.	Jenis Tindak Lanjut	Bobot Nilai	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	TPPU	5	STTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan / Pencabutan Izin Kepabeanan	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
4	Pembekuan / Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
5	Pengenaan Sanksi Administrasi	1.3	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)/ Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
6	Tidak melayani pemesanan pita cukai	1.2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran akses kepabeanan	1.2	Surat pemberitahuan pemblokiran dan/atau surat keputusan kepala kantor
8	penyerahan izin lartas dari instansi teknis	1	Surat izin dari instansi teknis terkait
9	perubahan klasifikasi pos tarif dan/ atau nilai pabean	1	Surat penetapan tarif dan nilai pabean
10	rekomendasi audit dan/atau penelitian	1	Surat rekomendasi audit/penul
11	Penyelesaian administratif	1	Dokumen administrasi
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan BMN Kepala Kantor atas penetapan
13	Pelimpahan ke instansi terkait	1	Surat pelimpahan dan/atau Berita acara
14	Reeksport	0.8	<i>Outward manifest</i>
15	Pembatalan ekspor	0.6	Surat persetujuan pengeluaran barang ekspor (SPPBE)
16	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan BDN Kepala Kantor atas penetapan
17	Pemusnahan BKC bawaan penumpang	0.4	Berita acara pemusnahan
18	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	Berita acara pengembalian barang/ sarana pengangkut

Tujuan dari IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai” untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli dan/atau Operasi Penindakan}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 40\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL SBP}}{\Sigma \text{ SBP}}$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 70%. Data capaian diperoleh dari Laporan Masing-Masing Kantor Penerima Cascading dan Database Penindakan (penindakan.net), dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

1. Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
2. Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
3. tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.
4. Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.
5. Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
6. Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.
7. Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

Dari target IKU sebesar 70%, pada tahun 2020 tercapai sebesar 87.91% sehingga indeks capaiannya adalah 120 % (hijau). Walaupun, target telah tercapai dengan baik, berikut kendala yang dihadapi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2020, yaitu :

1. Upaya penyelundup untuk mengelabui petugas dengan memanfaatkan berbagai modus yang ada. Atas hal tersebut, dilaksanakan updating informasi berupa sharing session maupun PPKP sehingga petugas dapat mendapatkan pembaruan atas informasi mengenai modus operandi penyelundupan terbaru.
2. Perbandingan capaian dengan target realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir belum dapat dilaksanakan karena merupakan IKU baru yang dimandatorikan pada tahun 2020.

8b-CP Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabebean. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Komponen I	Komponen II	Komponen III	Komponen IV
$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut}$ x 70% +	$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut}$ x 5% +	$\Sigma \text{ Patroli Laut yang menghasilkan penindakan}$ x 10% +	$\Sigma \text{ Patroli Laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan Targetting}$ x 15%
$\Sigma \text{ Perencanaan Patroli Laut}$	$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut}$	$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut}$	$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut}$
Dalam hal pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen penghitungan "$\Sigma \text{ Pelaksanaan Patroli Laut} / \Sigma \text{ Rencana Patroli Laut}$" maksimal adalah 100%.			

Keterangan dan Contoh perhitungan IKU:

1. Capaian IKU dihitung dengan menjumlahkan 4 komponen penghitungan, dengan bobot komponen I: II: III: IV = 70% : 5% : 10% : 15%.

a. Komponen I

- Nilai komponen I adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut dibanding dengan jumlah rencana patroli laut.
- Jumlah rencana patroli laut merupakan jumlah yang ditentukan oleh Direktorat P2.
- Jumlah perencanaan patroli laut dapat berubah apabila ada Nota Dinas penyampaian perubahan dari Direktorat P2 pada tahun berjalan, selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.
- Dalam hal jumlah pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen maksimal adalah 100%. Misalnya, dengan jumlah rencana patroli laut 10 kali, Unit A telah melaksanakan patroli sebanyak 13 kali. Maka nilai komponen I adalah $10/10 = 100\%$ (jumlah pelaksanaan dianggap 10 kali).

b. Komponen II

- Nilai komponen II adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.

- c. Komponen III
 - Nilai komponen II adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.
 - d. Komponen IV
 - Nilai komponen IV adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.
2. Jumlah pelaksanaan patroli laut pada komponen II, III, dan IV merupakan jumlah yang sama dengan jumlah pelaksanaan patroli laut pada komponen I. Dalam contoh di atas, jumlah pelaksanaan patroli laut adalah 10 kali, dan atas pelaksanaan patroli laut yang ke-11 dan seterusnya tidak diperhitungkan dalam komponen I, II, III, dan IV.
 3. Dalam pertengahan tahun berjalan, apabila pelaksanaan telah sama dengan atau lebih dari jumlah rencana patroli laut, Unit tersebut dapat mengusulkan penambahan jumlah rencana patroli laut dengan mengirimkan nota dinas kepada Direktorat P2.
 4. Pada komponen II, III, dan IV, jumlah pembilang pada formula IKU (jumlah pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan, dan jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting) dapat beririsan. Misalnya, suatu pelaksanaan patroli laut yang dilaksanakan berdasarkan targetting, dan melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut, serta kemudian menghasilkan penindakan, maka atas pelaksanaan patroli laut tersebut dihitung pada komponen II, III, dan IV.
 5. Pada komponen II, III dan IV, dalam hal dalam satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari satu SBP, maka tetap dihitung sebagai satu kali patroli laut yang menghasilkan penindakan.

IKU ini merupakan IKU *Non-cascading* dengan target IKU ini adalah 71%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data SPP (Surat Perintah Patroli) dan SBP (Surat Bukti Penindakan). IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 12 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2020 sebanyak 12 dokumen dan dari jumlah tersebut seluruhnya melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut. Dari 12 kegiatan patroli, tidak menghasilkan penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 75% melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 71%. Realisasi kinerja persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 105,63% (hijau). Berikut ini rekapitulasi penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2020:

Tabel 3.19
Rekapitulasi Penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2020

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 70%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 5 %	Persentase Patroli Laut Yang Menghasilkan Penindakan x 10%	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
1	Jan	1	12	1	5,80%	5%	-	-	10.8%
2	Feb	3		3	17,50%	5%	-	-	22.5%
3	Mar	5		5	29,10%	5%	-	-	34.1%
4	April	5		5	29.1%	5%	-	-	34.1%
5	Mei	5		5	29.1%	5%	-	-	34.1%
6	Jun	6		6	35%	5%	-	-	40%
7	Jul	7		7	40.8%	5%	-	-	45.8%
8	Agust	8		8	46.6%	5%	-	-	51.6%
9	Sept	10		10	58.3%	5%	-	-	63.3%
10	Okt	10		10	58.3%	5%	-	-	63.3%
11	Nov	11		11	64.1%	5%	-	-	69.1%
12	Des	12		12	70%	5%	-	-	75%

SS-9 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu yang optimal pada tahun 2020 sebesar 115,08% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;

2. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap Laporan Keuangan;
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

8. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
9. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
10. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima ;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF. Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan. Untuk rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP adalah apabila KPPBC TMP Tanjung Emas telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP adalah apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF atau apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul Team Central, adalah sebagai berikut:

Simbol	Status	Capaian	Keterangan
	Pending	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
	Started	0%	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu update status
	Implemented PCA	0%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented, namun final approver belum approve tindak lanjut owner
	Implemented FCA	70%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented dan final approver sudah approve tindak lanjut owner, untuk kemudian diajukan ke auditor
	Started	70%	Tindak lanjut telah diajukan ke auditor namun dikembalikan (di-reject) ke owner dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya
	Audit - Approved	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh ketua tim auditor dan statusnya menunggu keputusan lebih lanjut dari Pengendali Teknis
	Closed Verified	100%	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis
	Closed NLA	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung menjadi saldo

LHP dan LAP Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang belum diupload pada aplikasi TeamCentral, kriteria penghitungan capaian IKU-nya dijabarkan sebagai berikut :

- 0% : Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti
- 70% : Jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker
- 100% : Jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember 2020 dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan, terhadap rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam capaian IKU tahun berjalan. Sedangkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti maupun telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas, maka atas rekomendasi tersebut akan dimasukkan ke saldo tahun berikutnya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 (70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) \\
 + \\
 (100\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}) \\
 \hline
 \text{Jumlah Saldo Rekomendasi APF tahun berjalan}
 \end{array}$$

IKU ini merupakan IKU *Non-cascading* dengan target IKU ini adalah 80%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, modul team central. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2020, saldo awal rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang harus ditindaklanjuti oleh KPPBC TMP Tanjung Emas berjumlah 1 (satu) rekomendasi hasil audit BPK RI pada LHP nomor 76/LHP/XV/12/2013 berupa penagihan tunggakan utang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 100% dari target sebesar 80%, sehingga indeks capaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 120% (hijau).

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2020 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2020 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2018 yang masih belum selesai diproses, ditambah saldo pengaduan tahun 2019 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2020 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2020. Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2020 dari pengaduan yang diterima.

Unit terkait bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing.

b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan

dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari temuan PKPT, diterbitkan rekomendasi hasil PKPT yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya PKPT telah disampaikan kepada Dit. KI dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

c. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian utama

Pemantauan pengendalian utama diperoleh dari hasil pelaksanaan evaluasi terpisah yang dilakukan UKI di lingkungan kantor pusat dan unit kerja vertikal dengan mengacu kepada KMK-940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemantauan pengendalian utama yaitu kegiatan bagian dari Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa suatu pengendalian utama telah cukup dari sisi rancangannya dan efektif pelaksanaannya. Pemantauan ini diterapkan pada level kegiatan (*transactional level*) dengan memilih kegiatan tertentu berdasarkan pertimbangan faktor risiko.

Pemantauan pengendalian intern dilakukan pada masing-masing unit kerja dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan. Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR).

Kegiatan yang dipantau masing-masing Kantor menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU. LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya. Rekomendasi PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU. Jumlah rekomendasi hasil PPU yang disampaikan adalah jumlah rekomendasi dalam LHPPU. Jumlah rekomendasi hasil PPU yang telah ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi yang dinyatakan telah ditindaklanjuti oleh Kabid KI, dibuktikan dengan nota dinas dari unit terkait yang telah menindaklanjuti.

d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU

Pengelolaan kinerja organisasi merupakan proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Evaluatee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh evaluatee tersebut.

e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) / Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada Satker penerima Rekomendasi Perhitungan penyelesaian Rekomendasi adalah dimulai pada saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:

1. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
2. Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tersebut.

Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima rekomendasi adalah dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:

1. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
2. Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal

penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi / Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi / sesuai/ lebih rendah / tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi / lebih rendah / tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Realisasi capaian IKU:

$$\frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan operasional yang diterima}} \times 75\% + \frac{\sum \text{Pengaduan non operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan non operasional yang diterima}} \times 25\%$$

- Cut off pengaduan operasional adalah pengaduan yang diterima s.d. Bulan November tahun berjalan
- Cut off pengaduan non operasional adalah pengaduan yang diterima s.d. Bulan Oktober tahun berjalan
- Apabila hanya terdapat salah satu jenis pengaduan yang diterima maka bobot persentase menjadi 100%

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum ((0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,2 \times \text{rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

3. Pemantauan Pengendalian Utama (C)

Realisasi capaian IKU adalah:

$$A (15 \%) + B (85 \%)$$

A. Komponen perencanaan PPU :

- Pembuatan jadwal dan sumber daya pelaksana pemantauan (30%)
- Pelaksanaan pertemuan awal/entry meeting rencana kegiatan PPU (70%)

B. Komponen pelaksanaan PPU:

- Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan bobot 20%
- Konten laporan dengan bobot 60%, dihitung dari:

$$\frac{\sum (\% \text{ rata - rata tingkat kepatuhan (LAT)} + \text{rata - rata proses bisnis yang efektif (LAT)})}{2}$$

- Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi bobot 20%

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum ((0,75 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,25 \times \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluae}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

- Pernyataan kualitas rekomendasi oleh evaluae dilakukan melalui survei yang disampaikan bersamaan pada saat penyampaian LHE

5. Investigasi Internal (E)

$$\frac{\sum ((0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + (0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}))}{2} + \frac{\sum ((0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + (0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}))}{2}$$

- Pengukuran terhadap rekomendasi hukdis

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 90%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat (SIPUMA), Laporan pelaksanaan PKPT, Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama, Laporan hasil evaluasi pengelolaan kinerja, dan Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi investigasi internal berupa hukuman disiplin dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV).

Dari target IKU sebesar 90%, pada tahun 2020 tercapai sebesar 99,14% sehingga indeks capaiannya adalah 110,16 % **(hijau)**. Capaian tersebut berasal dari persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 100% (11 pengaduan seluruhnya sudah ditindaklanjuti), rata-rata persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sebesar 100% (8 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti), persentase hasil PPU yang ditindaklanjuti sebesar 99,76% (komponen perencanaan PPU sebesar 15% ditambah komponen pelaksanaan PPU sebesar 84,76%), persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU sebesar 76% (36 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 53 rekomendasi), dan Investigasi Internal dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi dan jangka waktu tindak lanjut sebesar 120%.

SS-10 SDM YANG KOMPETEN

SDM yang Kompeten adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2020 sebesar 120% **(hijau)**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai”.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2020 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.
2. Tujuan pelatihan
 - a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
 - b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
 - c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.
3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:

- a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat scan narkotika/cukai, SLA, dll);
4. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:
 - a. Khusus untuk Unit eselon II Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang perlu diberikan kepada unit vertikal).
 - b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.
 - c. Pada KPPBC, PSO BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.
6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2020 dilakukan sebanyak minimal 6 kali dalam setahun.
7. Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian di akhir pelatihan dengan menggunakan soal Post Test kepada peserta pelatihan (tidak dilakukan Pre-Test, apabila dilakukan kegiatan Pre-Test maka kegiatan PKP tersebut tidak dapat diakui sebagai capaian IKU).
8. Soal Pre-Post Test adalah soal yang sama, yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
10. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.
11. Pelaksanaan IKU ini menggantikan pelaksanaan kegiatan IKU P2KP (Mulai tahun 2020 seluruh IKU Indeks efektifitas pelaksanaan P2KP dan sejenisnya ditiadakan)

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\Sigma \text{ peserta pelatihan yang nilai post test-nya } 7 \text{ (skala 10) atau lebih} / \Sigma \text{ peserta pelatihan}) \times \\ & \quad 50\% \\ & \quad + \\ & \quad (\text{Rata-rata nilai post test} / 10 \text{ poin}) \times 50\% \end{aligned}$$

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 70%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari kompilasi penghitungan nilai hasil uji soal. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 70%, pada tahun 2020 tercapai sebesar 95,17% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau). Berikut adalah daftar pelaksanaan PPKP selama tahun 2020:

Tabel 3.20
Penyelenggaraan Kegiatan P2KP Tahun 2020

Tanggal	Materi	Persentase Peningkatan kompetensi
23 Januari 2020	Manajemen Resiko dan Pengelolaan Kinerja	90,97%
14 Februari 2020	Barangan Kiriman	97,5%
11 Maret 2020	Identifikasi Keaslian Pita Cukai TA 2020	99,50%
10 Juni 2020	Internalisasi <i>Mandatory</i> E-Logbook Cehris G1	95,16%
15 Juli 2020	<i>Be an Excellent Presenter</i>	99%
31 Agustus 2020	Penginterpretasian image <i>X-ray</i>	95,93%
24 September 2020	<i>Assesment Center</i> dan Kompetensi Manajerial Sosial Kultural	88,14%
Tahunan		95,17%

P2KP dimaksudkan agar seluruh pegawai pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memperoleh penyegaran pengetahuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai serta keterampilan di bidang lainnya yang terkait, sehingga seluruh pegawai pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan dan masyarakat, serta dapat melaksanakan pengawasan dengan efektif, sesuai dengan visi dan misi KPPBC TMP Tanjung Emas yang seiring dengan visi dan misi Direktorat Jenderal bea dan Cukai.

SS-11 ORGANISASI YANG *FIT FOR PURPOSE*

Organisasi yang *fit for purpose* adalah Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewujudkan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Capaian Sasaran “Organisasi yang *fit for purpose*” pada tahun 2020 sebesar 116.38% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 IKU, yaitu “Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi”, “Persentase pengelolaan layanan TIK”, dan “Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan”

11a-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi merupakan gabungan dari 2 IKU, yaitu :

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO

diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi :

1. Persiapan DKO
2. Pelaksanaan DKO
3. Tindak Lanjut

Unsur ini di ukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :

- a. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Unsur penilaian pelaksanaan DKO adalah sebagai berikut :

1. Kehadiran pimpinan unit (10%)
2. Surat undangan (5%)
3. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
4. Absensi peserta rapat (5%)
5. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
6. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
7. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

- b. Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

$$(40\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (60\% \times (\sum \text{Arahan Finished} / \sum \text{Arahan}))$$

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020, realisasinya adalah sebesar 100% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2020 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulannya.
2. Administrasi DKO yang selalu dibuat oleh Seksi Kepatuhan Internal dan rekomendasi hasil rapat selalu disampaikan kepada unit terkait.
3. Arahan selalu dipantau oleh Seksi Kepatuhan Internal agar selesai ditindaklanjuti.

- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Pengukuran unsur ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan Review Manajemen Risiko dengan bobot yang telah ditentukan. Adapun untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula Unit Eselon II dan III di lingkungan DJBC :	
A.1	$\text{pelaksanaan rapat MR} = \left(\frac{\sum \text{nilai pelaksanaan rapat MR}}{5} \right) \times 100\%$
A.2	$\text{Penyampaian Laporan tepat waktu} = \left(\frac{\text{Rata-rata indeks penyampaian laporan MR}}{4} \right) \times 100\%$
A.3	$\% \text{ Realisasi mitigasi} = \left(\frac{\sum \text{realisasi mitigasi risiko yang dijalankan oleh UPR}}{\sum \text{Rencana Mitigasi}} \right) \times 100\%$
B.	$\text{Review MR} = \text{Nilai Capaian TKPMR oleh Itjen atau nilai TkPMR oleh UKMR}$
$\text{IKU Efektivitas Implementasi MR} = 15\% (\sum A1) + 15\% (\sum A2) + 50\% (\sum A3) + 20\% (\sum B)$	

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TKPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian Efektifitas implementasi manajemen risiko KPPBC TMP Tanjung Emas adalah:

- Pelaksanaan Rapat MR :
 $5/5 * 15\% = 15\%$
 - Penyampaian Laporan Tepat Waktu:
 $4/4 * 15\% = 15\%$
 - Persentase Realisasi Mitigasi Risiko:
 $((75\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6) * 50\% = 47,91\%$
 - TkPMR (Kemandirian):
 $20\% * 79,15 = 15,83\%$
- Realisasi IKU = $15\% + 15\% + 47,91\% + 15,83 = 93,74\%$

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi sebesar 96.87% sehingga mendapatkan capaian sebesar 113.96% (hijau).

11b-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :
 - a. Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA, serta
 - b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain :

- Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara.
- Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

Persyaratan Pengadaan perangkat sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pemenuhan TIK Hanggar yang merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer(PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi :
 - a. Software : antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (software berlisensi)
 - b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
 - c. Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps.
3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.21

Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA

No.	List layanan Standar (SLA) DIKC		Waktu wk. Rekam - Selesai	IKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon		60 menit	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	60 menit	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW		3 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon		2 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number		60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul		3 Jam	✓	✓

Keterangan : *Diteruskan ke Direktorat IKC

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 70%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Data pelaksanaan join domain, Data pengadaan PC pada kantor terkait, Data pelaksanaan sosialisasi keamanan TIK, Data Komputer pada Hanggar, dan Aplikasi pencatatan tiket permasalahan. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK adalah sebagai berikut :

(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 35%) + (Capaian III x 35%)		
$\frac{(\sum \text{PC yang telah join domain})}{(\sum \text{PC yang memenuhi persyaratan join domain})} \times 60\% +$ $\frac{(\sum \text{Pembelian PC yang sesuai syarat join domain})}{(\sum \text{Pengadaan PC})} \times 25\% +$ $\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 15\%$	X 30%	+
$\frac{(\sum \text{PC yang terpasang Software})}{(\sum \text{PC di Hanggar})} \times 40\% +$ $\frac{(\sum \text{PC yang utilitasnya (idle) < 50\%})}{(\sum \text{PC di Hanggar})} \times 45\% +$ $\frac{(\sum \text{PC yang terkoneksi jaringan DJBC})}{(\sum \text{PC di Hanggar})} \times 15\%$	X 35%	+
$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu})}{(\sum \text{Layanan yang diajukan})}$	X 35%	
Catatan : 1. Capaian Capaian I - Apabila pada tahun berjalan tidak ada pengadaan perangkat PC, maka nilai (Jumlah Pembelian PC yang Sesuai Syarat Join Domain dibagi dengan Jumlah Pengadaan PC) adalah 1 (satu). - Apabila terdapat pelaksanaan sosialisasi atau PKP (minimal 1 kali dalam 1 tahun) maka pelaksanaan sosialisasi atau PKP diberikan nilai 1, apabila tidak ada sosialisasi atau PKP maka diberikan nilai 0. Capaian II Tidak ada catatan. Capaian III Penyelesaian masalah dianggap selesai apabila permasalahan itu diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll) 2. Dalam hal unit tidak memiliki salah satu komponen maka bobot masing-masing komponen menjadi 50%		

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2020 adalah 85.37% dari target 70% sehingga capaian IKU sebesar 120%.

11c-N Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan

Tingkat efektivitas FGD Kebijakan Kemenkeu merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Kebijakan Kementerian Keuangan yang diukur dalam IKU ini adalah Kebijakan terkait kode etik dan tema lain selain kode etik.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD),

learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen dengan indeks sebagai berikut :

Tabel 3.22
Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan FGD

No	Nilai/Angka	Interpretasi
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	< 60	Tidak Efektif

IKU ini merupakan IKU non-cascading yang baru ditetapkan tahun 2020 dengan target IKU 80%, polarisasi maximize (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali moderate, tingkat validitas proxy, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan average. Capaian IKU diperoleh dari Aplikasi e-performance dan Hasil Kuesioner. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan focus group discussion terkait kebijakan di Kementerian Keuangan. Adapun realisasi IKU Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi IKU indeks efektivitas pelaksanaan FGD

No	Periode	Tema	Nilai
1	Periode II	Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Sektor Keuangan sebagai Crisis Relief dalam Menangani Pandemi Covid-19	91,33
2	Periode III	Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah	92,1
3	Periode IV	Program PEN dan APBN 2021 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi	93
Realisasi Tahun 2020			92,14

Berdasar tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan selalu meningkat dari setiap periode

pelaksanaan. Adapun realisasi tahunannya adalah 92,14 dengan capaian IKU sebesar 115.18% (hijau) dari target 80.

SS-12 PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran. Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2020 sebesar 105% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12b-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Indikator dan bobot setiap indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang diukur adalah diatur sebagai berikut:

No.	Komponen Pengukuran	Bobot		
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyemapaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

Penjelasan dan ketentuan atas Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Capaian Keluaran

Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian

Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).

b. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan Capaian Keluaran Program pada tingkat eselon I atau Capaian Keluaran Kegiatan pada tingkat eselon II/satuan kerja. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran Program atau capaian Keluaran Kegiatan. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.

c. Konsistensi

Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).

d. Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto

Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).

e. Penyelesaian Tagihan

Dilaksanakan dengan mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual. Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, semakin baik nilai kinerjanya.

f. Penyampaian Data Kontrak

Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyampaian data kontrak ke KPPN. Dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak, semakin baik nilai kinerjanya.

g. Pengelolaan Uang Persediaan (UP)

KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP sesuai PMK nomor 190/PMK.05/2012. Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu pengajuan SPM-GUP (*revolving* UP), dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian GUP, semakin baik nilai kinerjanya.

h. Perencanaan Kas (Renkas)

Dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian Renkas, semakin baik nilai kinerjanya. Berdasarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penarikan Dana harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Berdasarkan PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PMK nomor 230/PMK.05/2016 bahwa Satker wajib menyampaikan LPJ pada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mengukur tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat waktu. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ, semakin baik nilai kinerjanya.

j. Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)

Mengukur rasio kesalahan akibat gagal validasi SPM di KPPN antara lain disebabkan terdapat perbedaan pada nama pemilik rekening antara *supplier* yang udah terdaftar dengan ADK SPM, salah dalam mengisi tanggal SPM (tanggal SPM melampaui tanggal saat pengajuan SPM), Bagan Akun Standar (BAS) pada SPM tidak sama dengan BAS pada Kontrak. Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L, semakin rendah rasio jumlah SPM salah, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan rasio retur terhadap seluruh SP2D yang diterbitkan. Retur SP2D terjadi karena adanya ketidaksesuaian identitas *supplier* pada SP2D dengan data nasabah di bank. Semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

l. Revisi DIPA

Revisi DIPA dilaksanakan dengan mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung revisi DIPA, terhadap jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Sater (hanya untuk revisi yang bersifat pergeseran dalam hal pagu tetap. Revisi RPD tanpa perubahan *digital stamp* tidak termasuk dalam perhitungan revisi DIPA.

m. Nilai Pagu Minus Belanja K/L

Mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L berdasarkan rasio pagu minus belanja di akhir tahun anggaran terhadap total pagu belanja K/L. Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.

n. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Menilai kinerja yang terkait dengan pemenuhan norma/batas waktu pengajuan SPM di akhir tahun. Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Sebagai salah satu dampak adanya pandemi COVID-19, IKU PKPA triwulan I dan II direlaksasi yaitu tidak dihitung capaiannya (N/A) sesuai dengan SE-8/MK.1/2020 tentang Kebijakan relaksasi tersebut berlaku kumulatif dengan kebijakan relaksasi IKPA dari DJPB selaku regulator yang tertuang dalam surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-258/PB/2020.

Capaian IKU Kualitas pelaksanaan anggaran bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulan Desember 2020

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Capaian Triwulan IV	Pembobotan
A. Nilai IKPA (40%)					
	1	Pengelolaan UP	8%	100.00%	8.00%
	2	Data Kontrak	15%	100.00%	15.00%
	3	Kesalahan SPM	5%	95.00%	4.75%
	4	Retur SP2D	5%	100.00%	5.00%
	5	Hal III DIPA	N/A	100.00%	
	6	Revisi DIPA	N/A	100.00%	
	7	Penyelesaian Tagihan	12%	100.00%	12.00%
	8	Konfirmasi Capaian Output	10%	100.00%	10.00%
	9	Rekon LPJ	5%	100.00%	5.00%
	10	Renkas	5%	100.00%	5.00%
	11	Realisasi	15%	100.00%	15.00%
	12	Pagu Minus	5%	100.00%	5.00%
	13	Dispensasi SPM	5%	100.00%	5.00%
	TOTAL		90%	99.72%	
B. Nilai SMART (60%)					
	1	Capaian Keluaran	43.5%	100.00%	43.50%
	2	Efisiensi	28.6%	100.00%	28.60%
	3	Konsistensi	18.2%	99.83%	18.17%
	4	Penyerapan Anggaran	9.7%	98.00%	9.51%
	TOTAL		100.0%	99.78%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA TW IV				99.75%	

Berdasarkan penghitungan diatas, capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020 adalah 99,75% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Indeks capaian IKU adalah 105% (hijau).

C. REALISASI ANGGARAN

DIPA KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas digunakan untuk melaksanakan program dengan nama “Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan nama kegiatan “Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah”. Kode satker KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah 411620.

Realisasi Anggaran Belanja DIPA Tahun Anggaran 2020 di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Realisasi Belanja KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.042.187.258 atau mencapai 98% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 25553.511.000. Capaian tersebut diperoleh dari capaian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Belanja Total Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Realisasi
Belanja Pegawai	14.145.790.000	13.976.868.569	168.921.431	98.81
Belanja Barang	10.846.371.000	10.503.968.689	342.402.311	96.84%
Belanja Modal	561.350.000	561.350.000	0	100%
TOTAL	25.553.511.000	25.042.187.258	511.323.742	98%

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pengukuran capaian kinerja yang terukur dalam Peta Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas yang dituangkan melalui IKU, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020, sebagai berikut:

1. Penghargaan yang diterima selama tahun 2020

Pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3906/BC.01/2020 hal Penyampaian Plakat Kepada Unit Kerja Berprestasi Tingkat DJBC Tahun 2020. Selain hal tersebut, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan beberapa kegiatan Penindakan yang signifikan, antara lain :

- a. Menggagalkan penyulundupan Sabu sebanyak 101,74 gram pada 26 Februari 2020.
- b. Menggagalkan penyelundupan 1.035 gram sabu melalui barang kiriman yang disembunyikan dalam 1 set *cookware* pada 19 Maret 2020.
- c. Menggagalkan penyelundupan *Baby Lobster* sebanyak 24650 ekor pada 6 Maret 2020.
- d. Menggagalkan masuknya hama dan pantogen berbahaya ke Indonesia bersama BARANTAN pada 30 Juli 2020.
- e. Mengungkap modus penyelundupan Narkotika dalam bentuk permen pada 23 Oktober 2020.

2. Inovasi selama 2020

Pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. IRENE (*Integrity Report And Management*)

IRENE merupakan akronim Integrity report and management. Aplikasi IRENE berfungsi sebagai saluran yang digunakan dalam melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas. Identitas pelapor terjaga kerahasiaannya, karena dikelola langsung oleh Seksi Kepatuhan Internal. Keunikan Aplikasi IRENE:

- Pengaduan langsung ditangani Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas, sehingga tidak perlu melewati Direktorat Kepatuhan Internal.
- Terdapat notifikasi apabila ada pengaduan yang masuk, karena aplikasi ini dihubungkan dengan email yang terhubung dengan *smartphone* sehingga dapat ditangani dengan cepat.

b. SIMOLAHAP (Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor)

SIMOLAHAP merupakan aplikasi berbasis web / internet yang bermanfaat sebagai media pemantauan terhadap hasil pemeriksaan fisik barang impor. Manfaat dari aplikasi SIMOLAHAP :

- Transformasi digital Penyampaian LHP dan simplifikasi pelayanan.
- Memudahkan pemantauan atasan langsung tentang isi dari laporan Hasil Pemeriksaan.
- Tersedianya database LHP yang terbaru sehingga dapat dijadikan bahan analisis permasalahan setiap Pemeriksaan.
- Pelorongan dilakukan secara sistematis.

3. Capaian *Dwelling Time* di Pelabuhan Tanjung Emas

Salah satu program pemerintah dalam rangka mendorong industri dan meningkatkan investasi adalah memperbaiki sistem logistik nasional, yang salah satunya diukur dengan performa *dwelling time* di bidang impor yang telah diamanatkan oleh Menteri Keuangan untuk Tanjung Emas agar diperbaiki capaian *Dwelling Time* (DT) pelabuhan kurang dari 4 (empat) hari atau bahkan kurang dari 3 (tiga) hari.

Tabel 3.26
Data Capaian *Dwelling Time* di Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2020

PERIODE	PRE	CC	POST	DT
Januari 2020	2.34	0.52	1.85	4.71
Februari 2020	2.35	0.31	1.69	4.35
Maret 2020	1.44	0.13	1.66	3.22
April 2020	2.37	0.15	1.73	4.25
Mei 2020	2.89	0.14	2.08	5.12
Juni 2020	1.83	0.18	1.56	3.57
Juli 2020	1.66	0.21	1.29	3.15
Agustus 2020	1.88	0.26	1.54	3.67
September 2020	1.39	0.22	1.27	2.88
Oktober 2020	1.14	0.41	1.49	3.04
November 2020	1.30	0.58	1.77	3.66
Desember 2020	1.43	0.79	1.65	3.87

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian *Dwelling Time* tertinggi berada pada bulan Mei. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid yang baru memasuki Indonesia. Sehingga berdampak pada *dwelling time*. Capaian *Dwelling Time* paling rendah terdapat pada bulan September. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan *Mandatory Joint Inspection* Pabean-Karantina. Sehingga dapat mempercepat *dwelling time*.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia, dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional dibentuklah program *National Logistic Ecosystem* (NLE). Salah satu program NLE, KPPBC TMP Tanjung Emas menjadi pionir pelaksanaan Single Submission (SSM) dan Joint Inspection Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat.

4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19, memberikan efek yang sangat signifikan di berbagai bidang. Dari ancaman pada perekonomian Indonesia di sisi konsumsi dan sisi usaha, hingga timbulnya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengurangi dampak COVID-19, pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemulihan Ekonomi Nasional adalah salah satu strategi kebijakan berupa rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

KPPBC TMP Tanjung Emas turut berperan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program-program yang telah dilakukan antara lain :

1. Simplifikasi regulasi dan prosedur
 - a. Penyerahan SKA dapat dilakukan melalui email dengan tetap menyerahkan SKA Asli dalam jangka waktu paling cepat 90 hari kalender sejak tanggal PIB dan paling lambat 1 tahun kalender sejak tanggal penerbitan SKA
 - b. Penyerahan dokumen lartas pada pelayanan AP yang membutuhkan konfirmasi dan konsultasi terkait kendala pemenuhan lartas telah dilakukan secara online melalui email, whatsapp dan telegram
 - c. Single Submission - Joint Inspection Karantina dan Bea Cukai Pada KPPBC TMP Tanjung Emas telah dilaksanakan secara penuh mulai tanggal 28 September 2020 dan Sampai dengan tanggal 30 November 2020 telah dilaksanakan sebanyak 68 kali Joint inspection
 - d. Penyerahan PIB dan Dokumen pelengkap pabeannya dapat diserahkan secara online melalui email, hal ini juga berlaku untuk penyerahan DNP dan NPD.
2. Relaksasi dan Insentif
 - a. Adanya pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM serta dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22
 - b. Memberikan Fasilitas Penundaan Pembayaran berupa Pengunduran Jangka Waktu Pembayaran dan Pembayaran secara Bertahap atas Utang Bea Masuk, Bea Keluar dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda.
3. Pengendalian Impor
 - a. Dilakukan pemeriksaan mendalam atas importasi tekstil yang ada
 - b. PFPD akan dilakukan Uji lab atas importasi tekstil dari negara yang tidak dikecualikan dari pengenaan BMTP, pengujian SKA dan penyampaian konfirmasi ke Dit Kial Retro
4. Peningkatan ekspor, menjadi mediator antara pelaku usaha dengan instansi teknis yang menerbitkan dokumen dalam rangka mengatasi kendala dalam proses pemenuhan ketentuan lartas
5. Pemberdayaan IKM, telah diberikan fasilitas impor sementara kepada pelaku usaha restorasi dan modifikasi (Smart Volkworks, Bengkel Yumos, Rio Motor & Nature, CV Gassic Classic Indonesia, Akhdian Triwibawa (Bengkel Flat 6)
6. Optimalisasi penggunaan anggaran

- a. Telah dilaksanakan pengalokasian anggaran terkait belanja penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp293.618.000 dari total pagu anggaran kantor sebesar Rp24.641.344.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - b. Akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp53.350.000;
 - c. Akun 521841 (Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp124.541.000;
 - d. Akun 523114 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp5.500.000; dan
 - e. Akun 522192 (Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp110.227.000
7. Proteksi perekonomian dari aktifitas ilegal
- a. Meningkatkan penelitian dan pemeriksaan barang pindahan ex-pmi yang bernilai commercial value
 - b. Menggunakan mesin pemindai x-ray untuk mempermudah penelitian dan pemeriksaan barang
 - c. Menggunakan K-9 sebagai sarana pembantu dalam mendeteksi narkoba, psikotropika, dan prekursor

BAB

IV



KPPBC TMP TANJUNG EMAS

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab III, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2020 sebesar 114,35% (hijau).

Indikator kinerja yang mencapai target dan berstatus "hijau" adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai (106,99%)
2. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (120%)
3. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (120%)
4. Indeks kepuasan pengguna jasa (111.33%)
5. Persentase kepatuhan importir (118.74%)
6. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan (104.71%)
7. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi (114.18%)
8. Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai (116.26%)
9. Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman (120%)
10. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (120%)
11. Persentase efektivitas patroli laut (105,63%)
12. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional (120%)
13. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal (110.16%)
14. Persentase peningkatan kompetensi pegawai (120%)
15. Persentase efektivitas manajemen organisasi (113.96%)
16. Persentase pengelolaan layanan TIK (120%)
17. Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan (115.18%)
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (105%)

Untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas serta mempertahankan capaian yang sudah dicapai pada tahun 2020 perlu dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah langkah untuk perbaikan kinerja penerimaan bea dan cukai terhadap target.

Dibandingkan dengan tahun 2019, penerimaan Bea Masuk tahun 2020 turun sebesar 12,88% dikarenakan menurunnya importasi karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian global dan beberapa negara mengalami *lockdown*. Realisasi penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 27,03%. Penurunan dimaksud dikarenakan adanya penurunan permintaan komoditas *veneer* sebagai komoditas penyumbang Bea Keluar terbesar di KPPBC TMP Tanjung Emas akibat adanya pandemi COVID-19 dan turunnya tarif Bea Keluar atas komoditas *veneer* dari 15% menjadi 5% sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-166/PMK.010/2020.

Selain langkah tersebut, langkah lain untuk optimalisasi penerimaan di tahun mendatang adalah peningkatan fungsi penetapan nilai pabean. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan

dapat menambah penerimaan di bidang impor yang meliputi penerimaan bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, PPN Impor, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2020
- Lampiran II : Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- Lampiran III : Nilai Kinerja Organisasi 2020
- Lampiran IV : Piagam, Link Berita terkait Prestasi KPPBC TMP Tanjung Emas
- Lampiran V : Lampiran Penjelasan Masing-masing Inovasi



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS



KONTRAK KINERJA
NOMOR : 6 /BC.21/2020
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH
DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

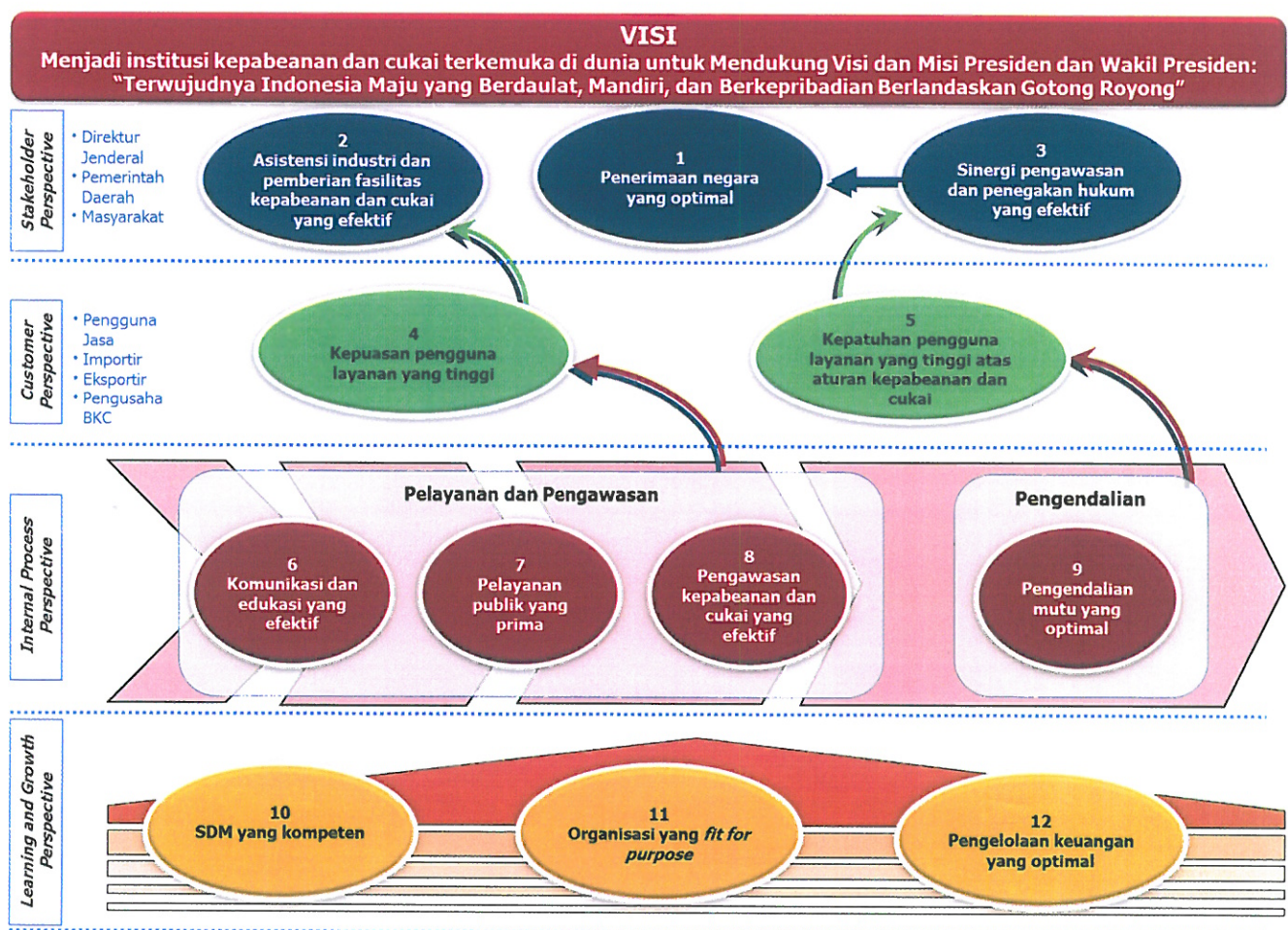


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,10 hari
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	70%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,06 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
		5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82 (skala 100)
7	Pelayanan publik yang prima	7a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
		7b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	4,74 hari
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
		11b-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	70%
		11c-N	Tingkat efektivitas <i>Focus Group Discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan	80 (skala 100)
12	Pengelolaan keuangan yang optimal	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan

- 1. Penerimaan Negara
- 2. Dukungan Manajemen

Anggaran

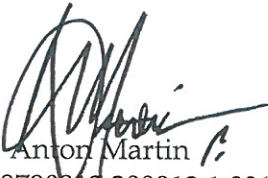
Rp. 1.518.606.000,00
Rp. 24.272.738.000,00

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,



Padmoyo Tri Wikanto
NIP 19651205 199103 1 004

Semarang, 29 Januari 2020
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas,



Anton Martin
NIP 19790813 200012 1 001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

[illegible]

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12	Pengelolaan keuangan yang optimal							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Semarang, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Anton Martin

NIP 19790813 200012 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Semarang, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Anton Martin
NIP 19790813 200012 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Padmoyo Tri Wikanto	1	Nama	Anton Martin
2	NIP	19651205 199103 1 004	2	NIP	19790813 200012 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/ IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina/ IV/a
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	5	Unit Kerja	KPPBC TMP Tanjung Emas

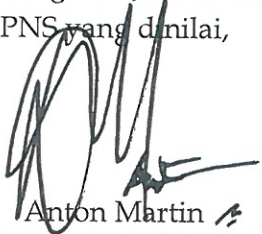
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mencapai target penerimaan bea dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
2	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	1,10 hari	100	12 bulan	-
3	Melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif	-	70%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,06 (skala 5)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa atas peraturan kepabeanan dan cukai	-	80%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94%	100	12 bulan	-
7	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	82 (skala 100)	100	12 bulan	-
8	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
9	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	-	4,74 hari	100	12 bulan	-
10	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
11	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	71%	100	12 bulan	-
12	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	80%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAJA
13	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	70%	100	12 bulan	-
15	Melaksanakan manajemen Organisasi yang efektif	-	85%	100	12 bulan	-
16	Melaksanakan pengelolaan layanan TIK	-	70%	100	12 bulan	-
17	Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> kebijakan Kementerian Keuangan yang efektif	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
18	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp.12,56 M

Pejabat Penilai,


Padmoyo Tri Wikanto
NIP 19651205 199103 1 004

Semarang, 29 Januari 2020
PNS yang dinilai,


Anton Martin
NIP 19790813 200012 1 001

ADDENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 6A/BC/2020

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor 6/BC.21/2020 tanggal 29 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Target dan/atau *Trajectory*

IKU	Kode IKU	Sebelum				Kode IKU	Sesudah			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	1a-CP	23,32%	47,09%	72,54%	100%	1a-CP	23,32%	49,46%	74,95%	100%
		Target tahunan 100% (Rp 1,92 T) *(Target dalam KEP-84/WBC.10/2020)					Target tahunan 100% (Rp 1,36 T) *(Target dalam KEP-207/WBC.10/2020)			

- Keterangan:
- Perubahan IKU, target tahunan, dan target *trajectory* IKU mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait dampak negatif pandemi COVID-19, dan pengaruh kebijakan tatanan normal baru yang dilaksanakan Kementerian Keuangan.
 - Adendum KK ini mulai berlaku pada:
 - Triwulan 1, jika IKU/target IKU memiliki *trajectory* triwulanan;
 - 1 April, jika IKU/target IKU mengacu pada UU APBN, Perpres 72 Tahun 2020 dan KEP-207/WBC.10/2020.

Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,


Padmoyo Tri Wikanto
NIP 19651205 199103 1 004

Semarang, 20 Juli 2020
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas,


Anton Martin
NIP 19790813 200012 1 001

**CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2020
Anton Martin
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas**

[illegible]

**CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2020
Anton Martin
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas**

SASARAN STRATEGIS		IDENTITAS IKU								CAPAIAN IKU						M a x	KETERANGAN
		NO	KODE IKU	Jenis Cascading	NAMA IKU	POLARISASI	VALIDITAS	DOC	BOBOT IKU	BOBOT TERTIMBANG	TARGET	REALISASI	SATUAN	INDEKS CAPAIAN	WARNA		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE														115,11%	Hijau	30%	
Komunikasi dan edukasi yang efektif		7	6a-N	N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	82	93,63	Indeks	114,18%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
114,18%	Hijau																
Pelayanan publik yang prima		8	7a-N	N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	Maximize	Proxy	High	11%	44,00%	100%	116,255%	Persentase	116,26%	Hijau	-	
		9	7b-N	N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	Minimize	Proxy	Moderate	14%	56,00%	4,74	2,65	Hari	120,00%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
118,35%	Hijau																
Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif		10	8a-CP	CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	70%	87,91%	Persentase	120,00%	Hijau	-	
		11	8b-CP	CP	Persentase efektivitas patroli laut	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	71%	75%	Persentase	105,63%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
112,82%	Hijau																
Pengendalian mutu yang optimal		12	9a-CP	CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	80%	100%	Persentase	120,00%	Hijau	-	
		13	9b-N	N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	90%	99,14%	Persentase	110,16%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
115,08%	Hijau																
LEARNING AND GROWTH PERPECTIVE														113,79%	Hijau	30%	
SDM yang kompeten		14	10a-N	N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	70%	95,17%	Persentase	120,00%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
120,00%	Hijau																
Organisasi yang fit for purpose		15	11a-N	N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	85%	96,87%	Persentase	113,96%	Hijau	-	
		16	11b-N	N	Persentase pengelolaan layanan TIK	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	70%	85,37%	Persentase	120,00%	Hijau	-	
Nilai	Warna	17	11c-N	N	Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	80%	92,14333333333333%	Persentase	115,18%	Hijau	-	
116,38%	Hijau																
Pengelolaan keuangan yang optimal		18	12a-N	N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	95%	99,75%	Persentase	105,00%	Hijau	-	
Nilai	Warna																
105,00%	Hijau																
														114,31%	Hijau		0,289158333 0,167291387 0,345322355 0,341381291



PIAGAM PENGHARGAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

:: KURS PAJAK MINGGU INI ::

27/11/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK



SALURAN PENGADUAN



Sinergi Bea Cukai Tanjung Emas dan BNN Provinsi Jawa Tengah Ungkap Penyelundupan Narkoba Baru Dalam Bentuk Permen

4 November 2020



Sinergi antara Bea Cukai Tanjung Emas, Bea Cukai Kanwil Jateng DIY, BNN Provinsi Jawa Tengah dan PT Pos Indonesia, kembali berhasil menggagalkan upaya peredaran Narkoba jenis baru yang berasal dari Amerika Serikat, Jum'at (23/10). Dalam konferensi pers yang digelar di halaman kantor BNNP Jawa tengah, Rabu (04/11) dijelaskan bahwa upaya penggagalan tersebut berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis baru yang di kemas dalam bentuk Permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang merupakan senyawa utama di dalam tanaman ganja.

UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

"Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun."

Bung Karno, Presiden RI

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin
Kepabeanan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal
lebih dekat Pelabuhan Tanjung
Emas

Bea Cukai dukung kebijakan
pemerintah lakukan
penyesuaian tarif pajak

Link website :

<https://bctemas.beacukai.go.id/sinergi-bea-cukai-tanjung-emas-dan-bnn-provinsi-jawa-tengah-ungkap-penyelundupan-narkoba-baru-dalam-bentuk-permen/>



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS**
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

**:: KURS PAJAK MINGGU INI
::**

18/12/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK

SALURAN PENGADUAN



SINERGI BERSAMA BEA CUKAI TANJUNG EMAS DAN BARANTAN GAGALKAN MASUKNYA HAMA & PANTOGEN BERBAHAYA KE INDONESIA

29 August 2020

Bea Cukai Tanjung Emas bersama Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang berhasil mengamankan barang larangan dan pembatasan berupa bunga asli yang diawetkan/*preserved flower* sejumlah 16 package di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Berawal dari pemeriksaan fisik barang pada hari Kamis, 30 Juli 2020 di Container Yard 3 TPKS Pelabuhan Tanjung Emas, Petugas Bea Cukai Tanjung Emas melakukan pemeriksaan terhadap salah satu container yang diberitahukan oleh PT. BGM membawa barang berupa artificial flower yang berasal dari China. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, didapati beberapa barang impor yang tidak sesuai dengan packing list yang ada dan diduga masuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan.

UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

"Dunia berkembang dengan pesat, masyarakat selalu berubah, maka jadilah Bea Cukai Masa Kini"

Tjertja Karja Adil, Kepala KPPBC Tanjung Emas

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin
Kepabeanaan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal
lebih dekat Pelabuhan Tanjung
Emas

Bea Cukai dukung kebijakan
pemerintah lakukan
penyesuaian tarif pajak

Link website :

<https://bctemas.beacukai.go.id/sinergi-bersama-bea-cukai-tanjung-emas-dan-barantan-gagalkan-masuknya-hama-pantogen-berbahaya-ke-indonesia/>



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

:: KURS PAJAK MINGGU INI
::

29/11/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK

SALURAN PENGADUAN



BEA CUKAI TANJUNG EMAS GAGALKAN PENYELUNDUPAN 1.035 GRAM SABU- SABU MELALUI BARANG KIRIMAN

23 March 2020



BCTEMAS – Dalam situasi siaga darurat Covid-19 Bea Cukai Tanjung Emas bersama tim gabungan P2 Kanwil DJBC Jateng & D.I. Yogyakarta dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng berhasil gagalkan upaya penyelundupan 1.035 gram *Methamphetamine* (Sabu-sabu) melalui Barang Kiriman dengan modus *false concealment* yang disembunyikan dalam 1 set *cookware*.

UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

Orang yang tidak pernah
berbuat salah adalah orang
yang tidak pernah
melakukan sesuatu

Albert Einstein,

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin
Kepabeanaan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal
lebih dekat Pelabuhan Tanjung
Emas

Bea Cukai dukung kebijakan
pemerintah lakukan
penyesuaian tarif pajak

Link website :

<https://bctemas.beacukai.go.id/bea-cukai-tanjung-emas-gagalkan-penyelundupan-1-035-gram-sabu-sabu-melalui-barang-kiriman/>



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS**
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

:: KURS PAJAK MINGGU INI ::

06/12/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK

SALURAN PENGADUAN



Gagalkan penyelundupan, Bea Cukai Tanjung Emas selamatkan sumber daya lobster senilai Rp 2.314.360.000

6 March 2020



Semarang (06/03/2020) – Bea Cukai Kanwil Jateng DIY dan Bea Cukai Tanjung Emas bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), dan Imigrasi Bandara Ahmad Yani Semarang berhasil gagalkan dan ungkap penyelundupan *Baby Lobster* sebanyak 24650 ekor di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Baby Lobster tersebut diselundupkan oleh seorang penumpang pria berinisial LW (31) asal Surabaya.



UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

"Wajah baru, semangat baru, Bea Cukai Tanjung Emas, Jadilah emas yang sebenarnya"

Tjertja Karja Adil, Kepala KPPBC Tanjung Emas

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin Kepabeanaan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal lebih dekat Pelabuhan Tanjung Emas

Bea Cukai dukung kebijakan pemerintah lakukan penyesuaian tarif pajak

Lik website :

<https://bctemas.beacukai.go.id/gagalkan-penyelundupan-bea-cukai-tanjung-emas-selamatkan-sumber-daya-lobster-senilai-rp-2-314-360-000/>



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS**
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

**:: KURS PAJAK MINGGU INI
::**

01/12/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK

SALURAN PENGADUAN



Kembali Ungkap Peredaran Narkotika, Bea Cukai bersama BNNP Jawa Tengah Ringkus 150 gram Dimasukkan Dubur

27 February 2020



Semarang (BCTemas) – Bea Cukai bersama BNNP Jawa Tengah kembali ungkap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Jenis Sabu di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Kamis (27/02/20).

Setelah pengungkapan kasus di Kendal, kali ini tim berhasil meringkus peredaran narkotika jaringan Batam-Jepara seberat 150 gram dengan modus dimasukkan dalam dubur.



Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Benny Gunawan menyatakan penangkapan berdasarkan informasi kemudian berkoordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Emas, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kepulauan Riau. "Dengan kasus Kendal kemarin, ini jaringannya beda namun modusnya sama. Tapi dengan kerjasama dengan Bea Cukai dan lapas kita bisa bongkar serapi apapun modusnya." Ungkap Benny.

UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka

BJ Habibie, Presiden RI

POJOK MEDIA

**Penyederhanaan Izin
Kepabeanaan Dorong Ekspor**

**Mahasiswa STAN mengenal
lebih dekat Pelabuhan Tanjung
Emas**

**Bea Cukai dukung kebijakan
pemerintah lakukan
penyesuaian tarif pajak**

Link website :

<http://bctemas.beacukai.go.id/kembali-ungkap-peredaran-narkotika-bea-cukai-bersama-bnnp-jawa-tengah-ringkus-150-gram-dimasukkan-dubur/>



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang (50144) Tlp. 024-76631966

Search

Search

BERANDA

TENTANG KAMI »

BERITA »

GALERI »

FAQ »

SUARA ANDA

DIREKTORI PERATURAN

LINK »

APLIKASI BEA CUKAI



By bctemas.fm

:: KURS PAJAK MINGGU INI

::

19/12/2020

Pilih

Tidak bisa mengakses server

TWEETS

No Twitter messages.

Follow @beacukaiemas

LIKE US ON FACEBOOK

SALURAN PENGADUAN



Operasi Bersama Bea Cukai dan BNNP, Tangkap Penyulundupan Sabu 101,74 Gram

26 February 2020



Sinergi bersama antara Bea Cukai Tanjung Emas, BNNP Jawa Tengah dan Polres Kendal berhasil menggagalkan pengiriman narkoba dari Batam. Dalam konferensi pers yang di gelar di kantor BNN kabupaten Kendal, Rabu (26/02/2020) di sebutkan bahwa informasi ini bermula dari bea cukai yang mendapat laporan dari Bea Cukai Batam tentang adanya penumpang yang membawa narkoba jenis sabu. laporan tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh bea cukai dengan membentuk satgas gabungan antara Bea Cukai Tanjung Emas dan BNNP Jawa Tengah.

UPCOMING EVENT

RANDOM TESTIMONIAL

*If you can't fly then run,
If you can't run then walk,
If you can't walk then crawl,
but whatever you do you
have to keep moving
forward.*

- Martin Luther King Jr.,
civil rights activist

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin
Kepabeanaan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal
lebih dekat Pelabuhan Tanjung
Emas

Bea Cukai dukung kebijakan
pemerintah lakukan
penyesuaian tarif pajak

Link website :

<https://bctemas.beacukai.go.id/operasi-bersama-bea-cukai-dan-bnnp-tangkap-penyulundupan-sabu-10174-gram/>



IRENE
(Integrity report and management)



Proposal Inovasi Pelayanan Publik

IRENE (Integrity report and management)

Butir Isian	Penjelasan
Judul Inovasi	IRENE (Integrity report and management)
Unit Pemilik Inovasi	1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 3. KPPBC TMP Tanjung Emas
Waktu mulai penerapan inovasi	31 Desember 2018
Ringkasan singkat (summary)	IRENE merupakan akronim Integrity report and management. Aplikasi IRENE berfungsi sebagai saluran yang digunakan dalam melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas. Identitas pelapor terjaga kerahasiaanya, karena dikelola langsung oleh Seksi Kepatuhan Internal. Sebelum adanya aplikasi IRENE, saluran pengaduan di KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan SIPUMA (Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terpusat. Pengaduan tersebut masuk ke Direktorat Kepatuhan Internal dahulu untuk dilakukan verifikasi kemudian diteruskan ke kantor terkait sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sejak 31 Desember 2018, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membuat aplikasi bernama WISE (Whistleblowing System). Aplikasi ini telah digunakan sebagai saluran pengaduan yang digunakan khusus di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas. Namun, setelah dilakukan pembaharuan tampilan dan penambahan fitur, sesuai dengan Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor KEP-633/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tanggal 03 Agustus 2020, aplikasi WISE resmi diganti dengan aplikasi IRENE.

A.	Tujuan Inovasi (bobot 5%)	Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam memudahkan pekerjaan dan adanya tuntutan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat, aplikasi IRENE hadir sebagai solusi yang manfaatnya sangat dirasakan. Aplikasi IRENE memangkas waktu dalam penerimaan pengaduan masyarakat. Sehingga pengaduan akan langsung diterima oleh Seksi Kepatuhan Internal sebagai pengelola pengaduan di KPPBC TMP Tanjung Emas. Manfaat lainnya, Aplikasi IRENE dihubungkan dengan email Kepatuhan Internal, sehingga setiap ada pengaduan yang masuk, akan langsung masuk ke email yang terhubung kepada smartphone sehingga terdapat notifikasi yang memudahkan monitoring. Penggunaan aplikasi IRENE, sangat membantu proses bisnis pelayanan karena mudah diakses dan tidak memerlukan biaya.
B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	Tata Kelola Pemerintah (good governance) Inovasi ini merupakan salah satu wujud nyata good governance karena selaras dengan prinsip: 1. Efisiensi dan Efektivitas, dapat memberikan efisiensi pelayanan. 2. Profesionalitas, memberikan pelayanan berbasis teknologi (internet of things) untuk menjamin kecepatan dalam pelayanan. 3. Pelayanan prima, memberikan penanganan pengaduan yang cepat dan tanggap. 4. Akuntabilitas, data pengaduan akan terjaga kerahasiaannya
C.	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	Sebelum adanya aplikasi IRENE, saluran pengaduan di KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan SIPUMA (Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terpusat. Pengaduan tersebut masuk ke Direktorat Kepatuhan Internal dahulu untuk dilakukan verifikasi kemudian diteruskan ke kantor terkait sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah adanya aplikasi IRENE, terdapat percepatan waktu dalam penerimaan pengaduan masyarakat. Sehingga pengaduan akan langsung diterima oleh Seksi Kepatuhan Internal sebagai pengelola pengaduan di KPPBC TMP Tanjung Emas. Manfaat lainnya, Aplikasi IRENE dihubungkan dengan email Kepatuhan Internal, sehingga setiap ada pengaduan yang masuk, akan langsung masuk ke email yang terhubung dengan smartphone sehingga terdapat notifikasi yang memudahkan monitoring. Aplikasi IRENE meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fungsi pengawasan yang lebih efektif serta data yang dihasilkan dapat digunakan untuk bahan analisa manajemen resiko untuk kedepannya.

D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (bobot 20%)	Aplikasi IRENE merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dan kemudian dibuat dan dikembangkan secara mandiri oleh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas dikarenakan terdapat waktu yang lama pengaduan masyarakat sampai pada kantor terikat pada Aplikasi SIPUMA. Keunikan Aplikasi IRENE: 1. Pengaduan langsung ditangani Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas, sehingga tidak perlu melewati Direktorat Kepatuhan Internal. 2. Terdapat notifikasi apabila ada pengaduan yang masuk, karena aplikasi ini dihubungkan dengan email yang terhubung dengan smartphone sehingga dapat ditangani dengan cepat
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (bobot 10%)	Aplikasi IRENE dapat direplikasi ke kantor bea cukai lain karena desain aplikasi yang mudah dan murah dalam pengembangannya dan sangat bermanfaat mempercepat penanganan pengaduan.
F.	Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%)	a. Sumber daya yang digunakan : 1. Pegawai Internal, yaitu - Seksi Kepatuhan Internal, sebagai pengelola pengaduan. - Seksi PDAD, sebagai tim pengembangan aplikasi - Whistleblower, sebagai pengawas indikasi kecurangan/pelanggaran pegawai. 2. Masyarakat/eksternal, sebagai pengguna layanan KPPBC TMP Tanjung Emas. b. Strategi : 1. Sosialisasi kepada pengguna jasa maupun kepada masyarakat luas melalui media sosial maupun FGD secara langsung 2. Sosialisasi kepada pegawai pentingnya nilai-nilai kementerian sehingga jika terdapat indikasi pelanggaran dapat dilaporkan melalui aplikasi IRENE. c. Keberlanjutan 1. Melakukan monitoring aplikasi agar mengetahui permasalahan/ kendala sehingga dapat ditangani secara cepat. 2. Mengembangkan menu/fitur pada aplikasi SIRING berdasarkan kebutuhan dan masukan baik internal maupun eksternal untuk menunjang pelayanan dan pengawasan yang lebih baik kedepannya

G.	Dampak (bobot 15%)	Aplikasi IRENE telah dievaluasi setiap bulan bersamaan dengan dibuatnya Laporan Monitoring dan Matriks Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System. Hal yang dievaluasi : - Penyelesaian Pengaduan - Kendala aplikasi - Penambahan Fitur/menu dalam aplikasi IRENE Setelah adanya aplikasi IRENE penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi cepat, masyarakat merasa dibantu dan dilayani dengan efektif dan efisien. Sebelum adanya aplikasi IRENE pengaduan masyarakat berpusat pada Aplikasi SIPUMA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan membutuhkan waktu 2-4 hari untuk sampai pada kantor terkait. Selain itu pada aplikasi SIPUMA tidak terdapat notifikasi apabila ada pengaduan yang masuk. Setelah adanya aplikasi IRENE, pengaduan dapat langsung diterima Seksi Kepatuhan Internal sehingga menghemat waktu 2-4 hari.
H.	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerja sama/kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	KPPBC TMP Tanjung Emas 1. Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas Memberikan persetujuan dan koreksi terhadap pengembangan aplikasi IRENE 2. Seksi Kepatuhan Internal Sebagai unit pengelola pengaduan dan memonitoring aplikasi 3. Seksi PDAD Sebagai unit yang merancang dan mengembangkan aplikasi IRENE 4. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Memberikan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait aplikasi IRENE
I.	Pelajaran yang dipetik	1. Aplikasi yang berbasis IT memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga prinsip good governance dapat dicapai dan terlaksana secara efektif dan efisien 2. Aplikasi IRENE bermanfaat dalam meningkatkan integritas, efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. 3.

IRENE BC Tanjung Emas

Pelaporan

Nama Anda

Nama Anda

Email Anda

Alamat Email

we'll never share your email with anyone else.

No Telepon

Nomor Telepon

Perihal

Perihal

Lokasi

Lokasi Kejadian

Tanggal Kejadian

Tanggal Kejadian

Uraian

Uraian Kejadian

Lapor

Batal

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Selamat datang di Whistleblowing System KPPBC TMP Tanjung Emas

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kami akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. KPPBC TMP Tanjung Emas menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus Kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

+ Buat Laporan

Unsur Pengaduan

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan

When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan

Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Kerahasiaan Pelapor

Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Kementerian Keuangan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.

Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.



SIMOLAHAP

(Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor)



Proposal Inovasi Pelayanan Publik

SIMOLAHAP (Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor)

Butir Isian		Penjelasan
Judul Inovasi		SIMOLAHAP (Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor)
Unit Pemilik Inovasi		1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 3. KPPBC TMP Tanjung Emas
Waktu mulai penerapan inovasi		01 April 2020
Ringkasan singkat (summary)		Simolahap merupakan aplikasi berbasis web / internet yang bermanfaat sebagai media pemantauan terhadap hasil pemeriksaan fisik barang impor Kelemahan sebelum adanya Simolahap 1. Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih dilakukan secara manual sebelum adanya Simolahap 2. Penentuan Lorong yang dilaksanakan secara manual memiliki kesan yang tidak transparan 3. Penomoran BA dilaksanakan secara Manual oleh masing – masing pemeriksa Keunggulan Aplikasi Simolahap 1. Kecepatan pelayanan. Mempercepat perekaman yang cepat dan terdokumentasi dengan baik. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Paperless, sehingga biaya cetak yang harus dikeluarkan menjadi berkurang. 3. Memberikan kepraktisan. Atasan langsung dapat memantau Laporan Hasil Pemeriksaaan seluruh pemeriksa secara cepat dan efisien 4. Data base Memiliki data LHP seluruh Pemeriksa 5. Meningkatkan citra DJBC sebagai perwujudan birokrasi yang modern.
A.	Tujuan Inovasi (bobot 5%)	Pembangunan dan Implementasi Aplikasi Simolahap bertujuan untuk: 1. Mewujudkan good governance 2. Efisiensi anggaran dan SDM 3. Praktis 4. Memiliki database LHP yang akurat 5. Koordinasi dapat dilakukan menggunakan aplikasi. 6. Pelaporan laporan bulanan menjadi lebih cepat

B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	Tata Kelola Pemerintah (good governance) Inovasi ini merupakan salah satu wujud nyata good governance karena selaras dengan prinsip: 1. Efisiensi dan Efektivitas, dapat memberikan efisiensi anggaran. 2. Profesionalitas, memberikan pelayanan berbasis teknologi (internet of things) untuk menjamin kecepatan dalam pelayanan. 3. Pelayanan prima, memberikan keringkasan dalam pembawaan dokumen. 4. Akuntabilitas, jawaban atas konsultasi dapat terekam dalam aplikasi dan dapat dijadikan untuk dasar laporan bulanan.
C.	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	Sebelum implementasi Aplikasi Simolahap, Pemeriksa Barang Impor merekam data secara manual dan tidak sistemik. Sehingga Bea Cukai Tanjung Emas belum memiliki database Laporan Hasil Pemeriksaan yang akurat. Bea Cukai Tanjung Emas berinisiatif membangun Aplikasi SIMOLAHAP yang tergabung dalam Sistem Informasi BCTemas. Aplikasi SIMOLAHAP ini dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Manfaat Simolahap (masyarakat, pemerintah, negara): 1. Fungsi monitoring lebih mudah karena atasan langsung dapat memantau permasalahan dalam pemeriksaan. 2. Penggunaan anggaran menjadi lebih efisien (pemerintah). 3. Rekapitulasi permasalahan pemeriksaan dapat dijadikan bahan pertimbangan pertimbangan apabila ditemukan masalah yang sama. 4. Wujud nyata birokrasi modern dengan menggunakan teknologi sehingga meningkatkan citra organisasi yang modern. Aplikasi SIMOLAHAP juga mendukung program go green yang sedang di lakukan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan
D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (bobot 20%)	Keunikan: 1. Transformasi digital Penyampaian LHP. 2. Simplifikasi pelayanan. 3. Memudahkan pemantauan atasan langsung tentang isi dari laporan Hasil Pemeriksaan. 4. Tersedianya database LHP yang terbaru sehingga dapat dijadikan bahan analisis permasalahan setiap Pemeriksaan. 5. Pelorongan dilakukan secara sistematis.
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (bobot 10%)	Aplikasi SIMOLAHAP dapat direplikasi ke kantor bea cukai yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan barang impor melalui jalur laut karena Desain aplikasi yang mudah dan murah dalam pengembangannya serta sangat mudah dalam penggunaannya
F.	Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%)	Sumber Daya: Internal: Pejabat/pegawai Bea Cukai Tanjung Emas (terutama tim pengembangan aplikasi SIMOLAHAP). Eksternal: Masyarakat umum dan Pengguna Jasa Kepabeanan.

G.	Dampak (bobot 15%)	Bea Cukai Tanjung Emas melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui Laporan Bulanan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai IV.
H.	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerja sama/kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	KPPBC TMP Tanjung Emas 1. Seksi PDAD: merancang dan mengembangkan Aplikasi SIMOLAHAP serta memastikan tidak terdapat kendala bagi seluruh Seksi di Bea Cukai Tanjung Emas dalam penggunaannya. 2. Seksi KI: memantau dan memonitor kendala dan permasalahan yang terjadi di proses Pemeriksaan 3. Seksi PKC IV : memantau seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ada pada aplikasi SIMOLAHAP.
I.	Pelajaran yang dipetik	1. Inovasi berbasis teknologi informasi dapat digunakan secara optimal untuk mencapai good governance and clean government. 2. Meningkatkan tanggung jawab, efisiensi anggaran, dan kualitas pelayanan public sebagai wujud nyata birokrasi yang modern.

